


**LARANGAN PERKAWINAN EKSOGAMI BAGI PEREMPUAN SUKU
AJO DI DESA KUALA PANDUK KECAMATAN TELUK
MERANTI KABUPATEN PELALAWAN DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh :

SUSI SUSANTI

10721000198

**PROGRAM S1
JURUSAN AHWAL AI-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2012

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang larangan perkawinan eksogami bagi perempuan suku *ajo* di Kuala Panduk, Eksogami adalah perkawinan dengan orang di luar lingkungan sendiri (Suku, Puak, Marga, Kerabat) sebagai yang ditetapkan atau dikehendaki oleh adat.

Penelitian ini bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. Tulisan ini diangkat karena adanya larangan masyarakat adat yang ada di Desa Kuala Panduk untuk melaksanakan perkawinan eksogami bagi perempuan suku *ajo*. Padahal ketentuan ini dalam nash tidak ditemukan nash yang tegas melarang perkawinan eksogami, begitupun dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada larangan perkawinan eksogami. Untuk itu perlu diteliti apa sebenarnya faktor yang melatarbelakangi, sehingga ada larangan perkawinan eksogami bagi perempuan suku *ajo* serta bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap larangan perkawinan eksogami tersebut.

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui larangan perkawinan pada masyarakat suku *ajo* dan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang larangan perkawinan eksogami pada suku *ajo*.

Adapun penelitian ini berupa penelitian lapangan (field research) yang mengambil lokasi di Desa Kuala Panduk dengan pendekatan atau metode penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, angket dan observasi. Kemudian diolah melalui metode berfikir induktif, deduktif dan komperatif, sehingga di peroleh gambaran yang utuh tentang masalah yang di teliti, Desa Kuala Panduk mulai tahun 1994 sampai sekarang yang berjumlah 3 orang tokoh adat, 26 orang yang melakukan perkawinan eksogami dari populasi dengan teknik menggunakan teknik *total sampling*.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa ada beberapa pertimbangan untuk melarang perkawinan eksogami, di antaranya untuk melestarikan keturunan suku dan membina hubungan kekerabatan supaya terjalin erat, mempertahankan harta dan menyatukan harta, suku *ajo* merupakan

keturunan bangsawan kerajaan Pelalawan oleh sebab itu mereka dihormati dan ditinggikan dalam masyarakat Pelalawan.

Kemudian apabila dilihat dari Hukum Islam larangan perkawinan eksogami tersebut, pada prinsipnya tidak bertentangan dengan Hukum Islam (mubah), dapat dibenarkan secara Hukum Islam, karena adanya beberapa *mashlahah* yang menjadi pertimbangan hukum yang sejalan dengan Ruh Tasyri'. Disamping itu, larangan perkawinan eksogami tersebut adalah dalam rangka mencegah timbulnya *mudharat* yang lebih besar. Maksudnya adalah rusaknya hubungan kekerabatan antara pihak yang bersangkutan. Padahal Islam menyeru untuk berbuat baik antara sesama muslim.

KATA PENGANTAR

BIMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Assalamua'laikum Wr.Wb

Al-hamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karuniaNya skripsi yang berjudul, “Larangan Perkawinan Eksogami bagi Perempuan Suku *Ajo* Di Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Ditinjau Menurut Hukum Islam” dapat selesai seperti yang diharapkan. Selanjutnya Shalawat dan salam disampaikan kepada Rasulullah SAW yang telah menganjurkan umatnya untuk menuntut ilmu.

Dan penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari banyaknya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis mengucapkan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Ayahanda dan ibunda tercinta (Rusli.z dan Juliana) beserta kakanda (Herman S.Pd) dan adinda (Miki fatmala, Randi saputra, Rinda safitri) serta tak lupa pula kepada keluarga besar yang telah memberikan segenap motivasi baik moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan kerja ilmiah ini dalam rangka melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Syari'ah(S.Sy) di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Nazir Karim selaku Rektor UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu di kampus tercinta ini.

3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum beserta pembantu Dekan I, II, III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menyandang prediket Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
4. Bapak H. Maghfirah, MA selaku pembimbing penulis “ terima kasih Bapak” itulah kata yang dapat disampaikan sebagai tanda terima kasih penulis pada beliau yang telah menyempatkan diri untuk membaca, memeriksa, dan memperbaiki penelitian ini, meskipun disela-sela kesibukannya. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Bapak.
5. Bapak Drs. Yusran Sabili. M.Ag selaku ketua jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah dan Bapak Drs. Zainal Arifin, MA selaku sekretaris jurusan yang dengan sabar melayani keluhan penulis mengenai masalah yang berhubungan dengan administrasi perkuliahan penulis.
6. Bapak Drs. H. Mohd. Yunus MA selaku PA penulis serta bapak Drs. H. Mohd Nasir Cholis selaku mantan PA penulis yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis
7. Bapak dan Ibu Dosen serta pimpinan perpustakaan baik pustaka Universitas maupun Fakultas yang telah memberikan spirit intelektual kepada penulis selama menimba ilmu di kampus ini. Diantaranya Bapak Amrul Muzan, M.Ag.
8. Seluruh teman-teman, AH 1,2 dan 3, “Perjuangan dan persahabatan kita akan tetap dikenang dan tidak akan pernah terlupakan” diantaranya Sriyani S.Sy, Iestari S.Sy, Fitriani S.Sy, Erni S.Sy, rani, Faishol, Waqiman,

Yayan, Sairi, Salim, Munawir, ijum,dan yang lainnya yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

9. Seluruh teman-teman IPM-PB, IPMKTM Diantaranya Rika, Fiza Resi Kanda Rudi, etek Rina, Wati, itut, cila dll. Dan tak lupa pula kepada IJR diantaranya plend rano, pian, engki, peter, emen dan hero.
10. Kepada seluruh pihak yang ikut mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memerlukan penelitian yang lebih dalam untuk mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan masukan dan kritikan dari berbagai pihak, terutama insan akademik. Akhirnya hanya kepada Allah SWT juga kita berserah diri dan semoga karya tulis ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Wassalam

Pekanbaru, 27 September 2012

Penulis

SUSI SUSANTI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A.. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Monografi Desa Kuala Panduk	12
1. Geografis Desa Kuala Panduk	12
2. Keadaan Penduduk.....	12
3. Sosial Ekonomi Desa Kuala Panduk.....	15
4. Pendidikan dan Kehidupan Beragama	16
5. Sosial Keagamaan	18
6. Sosial Budaya dan Adat Istiadat Masyarakat.....	21
BAB III LANDASAN TEORITIS	
A. Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam	24
B. Larangan Perkawinan dalam Hukum Positif.....	34
C. Larangan Perkawinan dalam Hukum Adat	58
BAB IV PERKAWINAN EKSOGAMI BAGI PEREMPUAN	
SUKU AJO DI DESA KUALA PANDUK	
A. 1. Pengertian Perkawinan Eksogami.....	68
2. Larangan Perkawinan Eksogami dalam masyarakat	
Kuala Panduk	69
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan	
Eksogami.....	82

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	90
	B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan bertujuan untuk memperoleh keturunan yang sah dan terhindar dari perbuatan zina.¹ Di samping itu juga dapat mewujudkan ketenangan jiwa, ketentraman dalam hidup dan rasa kasih sayang. Firman Allah.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. ar-Ruum (30) : 21)

Perkawinan merupakan perintah agama kepada yang mampu untuk melaksanakannya, karena itu perkawinan syarat dengan nilai-nilai dan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Untuk itu perlu diatur syarat dan rukun perkawinan supaya tujuan disyariatkannya perkawinan tercapai. Di samping itu, diatur pula tentang larangan-larangan untuk melangsungkan perkawinan.

¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang NO. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberti, 1999), Cet ke-4, h. 12.

Dalam al-Qur'an Allah SWT menjelaskan larangan perkawinan Firman Nya.²

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْأَخْتِ أَلَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِمَّنْ أَرْضَعْتُمْ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نَسَأْتِكُمْ أَلَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. an-nisaa'(4) : 23)

Larangan perkawinan dalam surat An-nisaa' ayat 23 di atas diklasifikasikan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 39 yaitu:

1. Sebab Pertalian Nasab

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.

²Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2009), Edisi Ke-1, h. 68-69.

- b. Dengan seorang wanita keturunan ayah dan ibu.
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan.
2. Sebab Pertalian Kerabat Semenda
- a. Dengan mertua
 - b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya
 - c. Dengan seorang wanita bekas istri kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istri itu *Qabla al-dukhul*
3. Sebab Pertalian Susuan
- a. Dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
 - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
 - c. Dengan seorang saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah
 - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas
 - e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.³

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa terdapat larangan-larangan untuk itu. Akan tetapi, kenyataan dalam masyarakat ada larangan lain untuk melangsungkan perkawinan, dan salah satunya pada masyarakat adat Suku *ajo* di Desa Kuala Panduk.

Dalam adat Suku *ajo* terdapat larangan bagi perempuan untuk menikah dengan laki-laki di luar Suku *ajo*. Sedangkan laki-laki Suku *ajo* boleh kawin

³Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2003), Cet. Ke-6, h. 123.

dengan wanita yang di luar Suku *ajo* sebab akan menambah anggota persukuan. Larangan ini disertai dengan sanksi menurut kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Adapun bentuk sanksinya:

1. Masyarakat Suku *ajo* yang melakukan perkawinan eksogami, diberikan sanksi adat, berupa denda seekor kambing.
2. Masyarakat Suku *ajo* yang melakukan perkawinan eksogami dikucilkan dalam masyarakat persukuan, salah satu bentuknya yaitu: apabila salah seorang meninggal dunia, maka orang tersebut tidak dijenguk masyarakat Suku *ajo*.
3. Hilangnya status anggota persukuan, dan perempuan tersebut dipandang rendah dan hina dalam masyarakat persukuan.⁴

Masyarakat Kuala Panduk mempunyai latar belakang budaya melayu yaitu suku melayu yang terdiri dari lima bagian: *Piliang, Modang, Palabi, Meneleng dan Lubuk*. Suku melayu ini bentuk susunan keluarganya adalah matrilineal, yang berarti anak mengikuti garis keturunan ibu.

Selain itu di Desa Kuala Panduk juga terdapat keturunan bangsawan yaitu Suku *ajo*. Secara bahasa *ajo* bermakna raja. Disebut *ajo* karna suku ini berasal dari kerajaan Pelalawan. Suku *ajo* merupakan suku yang terbesar di Kuala Panduk, Suku *ajo* ini terdiri dari dua bagian yaitu: suku *Assegaf* dan suku *Aspi*. Oleh sebab itu sangat ideal jika dilangsungkan perkawinan antara Suku *ajo* dengan Suku *ajo* itu sendiri.

⁴Tengku Syakri, Ninik mamak Suku *ajo*, *Wawancara*, di Desa Kuala Panduk, 28 November 2011.

Sedangkan bentuk susunan keluarga Suku *ajo* adalah Patrilineal yang berarti anak mengikuti klan bapaknya. Oleh sebab itu, bentuk perkawinan yang ada dalam masyarakat Suku *ajo* adalah perkawinan sesuku (Endogami). Dalam adat Suku *ajo* perempuan dilarang kawin ke luar suku, karena mereka mengambil garis keturunan dari pihak bapak. Anak yang lahir dalam perkawinan mengikuti garis keturunan bapak. Untuk menjaga Suku *ajo* agar tetap berkembang dan terhindar dari kepunahan maka perempuan Suku *ajo* dilarang kawin ke luar suku.

Pemuka adat dan masyarakat yang ada di Desa Kuala Panduk, mendukung dan memandang pimpinan Suku *ajo* (Tengku) sebagai orang yang disegani dan dihormati. Pimpinan Suku *ajo* mempunyai hak kewenangan melarang perkawinan eksogami di Kuala Panduk, dalam artian perempuan tersebut harus menikah dengan laki-laki yang sesuku dengannya.

Larangan adat tersebut dewasa ini telah dilanggar oleh masyarakat adat Suku *ajo*, dengan berbagai penyebab dan berbagai konsekuensinya.

Berdasarkan wawancara dengan kepala Suku *ajo*, alim ulama Suku *ajo*, ninik mamak Suku *ajo*, pasangan yang melakukan perkawinan eksogami sejak tahun 1994 sampai sekarang perkawinan di luar suku berjumlah lebih kurang 26 orang.⁵

Pada tahun 2010 penulis menemukan langsung dua pasangan yang melakukan perkawinan eksogami, yakni pasangan T. Yurnita dengan Edy dan pasangan T. Arnita dengan Suherman, Kedua pasangan ini didenda dengan

⁵Tengku Muhammad Agus, Kepala Suku *ajo*, *Wawancara*, di Desa Kuala Panduk, 28 November 2011.

penyembelihan seekor kambing karena kedua pasangan ini telah melanggar peraturan adat yang ada pada masyarakat suku *ajo* dan sanksi ini dijatuhkan langsung oleh ninik mamak Suku *ajo* atas perintah kepala Suku *ajo*.⁶

Larangan perkawinan dalam masyarakat Suku *ajo* berbeda dengan larangan perkawinan dalam Hukum Islam. Bagaimana hukum Islam memandang hal ini? Persoalan inilah yang mendorong penulis meneliti masalah yang hidup dan berkembang dimasyarakat Suku *ajo* Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan dengan judul :**“LARANGAN PERKAWINAN EKSOGAMI BAGI PEREMPUAN SUKU AJO DI KUALA PANDUK KECAMATAN TELUK MERANTI KABUPATEN PELALAWAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu diadakan pembatasan masalah yang diteliti. Penelitian ini difokuskan kepada Larangan Perkawinan Eksogami bagi Perempuan Suku *ajo* di Desa Kuala Panduk.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas pokok permasalahan penelitian ini penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana larangan perkawinan eksogami pada masyarakat Suku *ajo* di Kuala Panduk?

⁶Tengku Yurnita dan Edy dan Tengku Arnita dan Suherman, *Wawancara Pribadi*, 2010.

2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang larangan perkawinan eksogami di masyarakat Suku *ajo* Kuala Panduk?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui larangan perkawinan pada masyarakat Suku *ajo* di Kuala Panduk.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang larangan perkawinan eksogami pada Suku *ajo* di Kuala Panduk.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang penulis susun adalah

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus tentang perkawinan.
- c. Sebagai tambahan literatur dalam permasalahan munakahat.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Yang berlokasi di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. Kecenderungan penulis untuk memilih lokasi tersebut ingin mengetahui bagaimana larangan perkawinan eksogami pada masyarakat

Suku *ajo* di Desa Kuala Panduk. Selain itu juga mudah dijangkau dan diharapkan data-data dapat dikumpulkan seakurat mungkin.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah kepala Suku *ajo*, ninik mamak Suku *ajo*, alim ulama Suku *ajo* dan pasangan yang menikah di luar Suku *ajo*.

b. Objek Penelitian

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah larangan Perkawinan Eksogami bagi Perempuan Suku *ajo* di Desa Kuala Panduk ditinjau menurut Hukum Islam.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pasangan yang menikah diluar Suku *ajo* Kuala Panduk berjumlah 26 orang ditambah 3 orang yaitu kepala suku *ajo*, alim ulama suku *ajo* dan ninik mamak suku *ajo* menjadi 29 orang, diambil semuanya untuk dijadikan sampel dengan menggunakan teknik *total sampling*.

No	Populasi	Jumlah	Sample
1	Kepala Suku <i>ajo</i>	1 orang	1 orang
2	Alim Ulama Suku <i>ajo</i>	1 orang	1 orang
3	Ninik Mamak Suku <i>ajo</i>	1 orang	1 orang
4	Pasangan yang menikah di luar Suku <i>ajo</i>	26 orang	26 orang

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian terbagi menjadi dua sumber, yaitu:

- a. Data Primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan angket dengan kepala Suku *ajo*, ninik mamak Suku *ajo*, alim ulama Suku *ajo* dan pasangan yang menikah di luar suku.
- b. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan data-data tentang larangan pernikahan tersebut serta buku-buku dan informasi lainnya yang mendukung untuk pembuatan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data yang akurat untuk mengungkapkan permasalahan di atas, maka perlu mengumpulkan bahannya melalui penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan langsung terjun kelapangan untuk mengamati sekaligus mengumpulkan data yang dapat menunjang, serta berkaitan dengan masalah yang dibahas, Adapun instrument yang digunakan dalam hal ini adalah:

- a. Wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan berbentuk lisan kepada informan dengan menggunakan alat bantu wawancara, yaitu pedoman wawancara atau daftar pertanyaan. Dalam hal ini wawancara penulis tujukan kepada kepala Suku *ajo*, ninik mamak Suku *ajo*, alim ulama Suku *ajo*, dan pasangan yang melakukan perkawinan eksogami.
- b. Angket yaitu penulis mengajukan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden dengan menyediakan alternatif jawabannya.

- c. Observasi yaitu pengamatan langsung yang ditujukan kepada objek penelitian. Dalam hal ini penulis mencoba mengamati secara langsung fenomena yang ada dalam masyarakat suku *ajo* terutama berkaitan dengan larangan perkawinan ke luar suku *ajo*.

6. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, data tersebut diolah dan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari keterangan yang bersifat umum dan kemudian mengarahkan kepada hal-hal yang bersifat khusus.⁷
- b. Induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus seperti peristiwa yang kongkrit kemudian ditarik kepada yang bersifat umum.⁸
- c. Komperatif, yaitu mencari pemecahan suatu masalah melalui analisa terhadap faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi dan fenomena yang diselidiki dan dibandingkan dengan faktor lain.⁹

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Merupakan Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Biologi UGM, 1987), Cet. Ke-1, h. 36.

⁸*Ibid.*

⁹Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar dan Metode Teknik*, (Bandung: Tarsita 1980), h. 143.

BAB II : Gambaran umum tentang Desa Kuala Panduk, yang terdiri dari geografis Desa Kuala Panduk, keadaan penduduk, sosial ekonomi, pendidikan dan kehidupan beragama, sosial keagamaan, sosial budaya dan adat istiadat.

BAB III : Merupakan landasan Teoritis yang meliputi Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam, Larangan Perkawinan dalam Hukum Positif, Larangan Perkawinan dalam Hukum Adat .

BAB IV : Tinjauan umum tentang larangan perkawinan eksogami bagi perempuan Suku *ajo* di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, yang meliputi larangan perkawinan eksogami pada masyarakat Suku *ajo*, Pandangan hukum Islam tentang larangan perkawinan eksogami di masyarakat Suku *ajo*.

BAB V : Penutup yang berisikan Kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Monografi Desa Kuala Panduk

1. Geografis Desa Kuala Panduk

Kuala panduk merupakan sebuah Desa yang terletak di perairan sungai kampar yang memanjang dari barat ke timur dengan kondisi air sungai pasang surut dan rasa air sungai tawar. Luas wilayah 34,62 KM² dari pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pelalawan.

Secara geografis Kuala Panduk terletak pada 103°, 11°-103° bujur timur dan 0°, 27°- 0°, 41° lintang utara dengan ketinggian 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter dari permukaan laut. Batas-batas desa:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Sungai Arah
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Pangkalan Terap
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Teluk Binjai
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Labuhan Bilik

2. Keadaan penduduk

Berdasarkan data statistik kecamatan tahun 2011/2012 jumlah penduduk Desa Kuala panduk adalah 1.549 jiwa dan terdiri dari 426 KK (Kepala Keluarga) Dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan adalah suku melayu dan beragama 100 % Islam.

Penduduk desa Kuala Panduk dilihat dari jenis kelaminnya sebagaimana dapat dilihat pada tabel II. 1 di bawah ini:

Tabel II. 1

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	796	51,38%
2	Perempuan	753	48,61%
Jumlah		1.549	100%

Sumber: *Dokumen kantor desa kuala panduk, 2012*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan, yaitu laki-laki 796 orang dengan jumlah persentase 51,38% sedangkan jumlah perempuan 753 orang dengan jumlah persentase 48,61%.

Bila dilihat dari tingkat umur penduduk di desa Kuala Panduk, maka dapat dibagi kepada delapan tingkatan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel II. 2 di bawah ini:

Tabel II. 2
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Umur

No	Tingkatan umur	Jumlah	Persentase(%)
1	0-5 tahun	194 orang	12,52 %
2	6-12 tahun	206 orang	13,29 %
3	13-18 tahun	131 orang	8,45 %
4	19-25 tahun	290 orang	18,72 %
5	26-40 tahun	251 orang	16,20 %
6	41-50 tahun	227 orang	14,65 %
7	51-59 tahun	156 orang	10,07 %
8	60 keatas	94 orang	6,06 %
Jumlah		1.549 orang	100%

Sumber: *Dokumen Kantor Desa Kuala Panduk, 2012*

Dari tabel II 2 di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk dari segi umur yang paling banyak di desa Kuala Panduk adalah orang dewasa yang berumur 19-25 tahun yaitu 290 orang dengan persentase 18,72 %. Sedangkan yang paling sedikit adalah yang sudah lanjut usia (LANSIA) yaitu 94 orang dengan jumlah persentase 6,06 %.

3. Sosial Ekonomi Desa Kuala Panduk

Tabel II. 3

Mata Pencaharian Penduduk Desa Kuala Panduk

No	Jenis mata pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani	772	49,83%
2	Buruh	341	22,01%
3	Pegawai negeri sipil	50	3,22%
4	Pensiun	9	0,58%
5	Pedagang	53	3,42%
6	Swasta	89	5,74%
7	Wiraswasta	91	5,87%
8	Tidak bekerja	144	9,29%
Jumlah		1.549	100%

Sumber: *Dokumen Kantor Desa Kuala Panduk, 2012*

Dari tabel II. 3 di atas dapat dilihat bahwa mata pencaharian desa Kuala Panduk pada umumnya adalah bekerja sebagai penyadap karet atau petani dari 8 jenis mata pencaharian yaitu dengan jumlah 772 orang. Sebagai buruh yaitu sebanyak 341 orang, sebagai pegawai negeri sipil 50 orang, dan yang sudah pensiun ada 9 orang, pedagang sebanyak 53 orang, dan juga sebagai swasta 89 orang. Selain pekerjaan di atas masyarakat desa Kuala Panduk juga ada sebagai wiraswasta sebanyak 91 orang, dan yang tidak bekerja sebanyak 144 orang.

4. Pendidikan dan Kehidupan Beragama

Pendidikan merupakan sesuatu yang esensial dalam kehidupan perorangan, keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat bahkan berbangsa dan bernegara. Karena maju mundurnya suatu bangsa dan negara dapat ditentukan oleh majunya pendidikan dan bangsa maupun negara itu sendiri.

Masyarakat desa Kuala Panduk pada umumnya pandai tulis baca. Namun demikian masyarakat desa Kuala Panduk secara formal ada yang hanya tamat Sekolah Dasar (SD), dan juga ada yang sampai Perguruan Tinggi.

Taraf pendidikan masyarakat di desa Kuala Panduk masih relatif rendah. Hal ini terbukti bahwa pendidikan mereka rata-rata hanya ditingkat SD, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menuntut ilmu pengetahuan.

Untuk mengetahui secara rinci tentang tingkat pendidikan penduduk desa Kuala Panduk dapat dilihat pada tabel II. 4

Tabel II. 4**Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kuala Panduk**

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase(%)
1	Belum Sekolah	156 orang	10,07 %
2	SD	582 orang	37,57 %
3	SMP/SLTP	302 orang	19,49 %
4	SMA/SLTA	230 orang	14,84 %
5	Sarjana	42 orang	2,71 %
6	Tidak Sekolah	38 orang	2,45 %
7	Belum Sekolah (dalam proses)	199 orang	12,84 %
Jumlah		1.549	100%

Sumber: *Dokumen Kantor Desa Kuala Panduk, 2012*

Dari tabel II. 4 di atas dapat dilihat bahwa di desa Kuala Panduk secara umum tingkat pendidikannya tergolong tinggi dimana kebanyakan dari penduduknya adalah tamatan SD dengan jumlah 582 orang dengan persentase 37,57 %. Sedangkan tingkat pendidikan yang paling rendah adalah tidak sekolah dengan jumlah 38 orang dengan persentase 2,45 %.

Pendidikan sebagai prioritas utama dari pembangunan berkembang baik di desa Kuala Panduk. Pendidikan perlu ditunjang oleh prasarana yang memadai pada umumnya, adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Kuala Panduk adalah sekolah TK, SD, SLTP dan SLTA. Jumlah lembaga pendidikan itu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 5**Fasilitas Pendidikan Di Desa Kuala Panduk**

No	Jenis sarana pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	TK	1	16,66%
2	SD	2	33,33%
3	SLTP	2	33,33%
4	SLTA	1	16,66%
Jumlah		6	100%

Sumber: *Dokumen kantor desa kuala panduk, 2012*

Dari tabel II. 5 di atas dapat dilihat bahwa sarana pendidikan yang ada di desa Kuala Panduk cukup memadai dan sederhana dengan jumlah 6 unit sarana pendidikan. Jumlah sarana pendidikan tersebut masing-masing yaitu TK dan SLTA sebanyak 1 unit dengan persentase 16,66% sedangkan SD dan SLTP sebanyak 2 unit dengan persentase 33,33%.

5. Sosial Keagamaan

Secara keseluruhan masyarakat Desa Kuala Panduk kecamatan teluk meranti Kabupaten Pelalawan Riau merupakan pemeluk agama Islam. Sarana ibadah terdiri dari Masjid dan Mushalla. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari data berikut:

Tabel II. 6
Sarana Ibadah

No	Jenis rumah ibadah	Jumlah	Persentase (%)
1	Masjid	2	25 %
2	Mushalla	6	75 %
Jumlah		8	100 %

Sumber: *dokumen kantor desa kuala panduk, 2012*

Apabila dilihat dari ketaatan mereka dalam menjalankan ajaran agama, maka mereka dapat dikatakan sebagai masyarakat yang taat menjalankan ibadah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan keagamaan yang mereka lakukan di masjid, maupun mushalla yang terdapat di desa Kuala Panduk, yaitu:

a. Wirid Remaja

Merupakan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara rutin dua kali dalam komponen masyarakat hadir dalam rangka menambah rasa keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Kegiatan keagamaan wirid remaja di Desa Kuala Panduk dihadiri oleh pemuda, pelajar, orang tua yang secara keseluruhan berjumlah lebih kurang sekitar 45 orang, yang pelaksanaannya di masjid Al-Abrar Kuala Panduk. Dalam kegiatan wirid remaja tersebut masyarakat Desa Kuala Panduk mengundang para mubaligh dan buya untuk memberikan siraman rohani kepada masyarakat Desa Kuala panduk.

Dalam kegiatan agama ini, acara diformat dalam bentuk metode ceramah. Ketika mubaligh telah selesai melaksanakan ceramah kepada jamaah yang hadir lalu diberikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya seputar masalah persoalan-persoalan agama.

b. Shalawat Bersama

Kegiatan ini dilakukan pada tiap-tiap malam Kamis yang dihadiri oleh pemuda, pelajar, dan orang tua. Shalawat bersama merupakan suatu kegiatan ritual untuk mengenang Nabi Muhammad SAW dan menambah rasa kecintaan kepada beliau.

Kegiatan shalawat bersama ini lazimnya dilaksanakan di masjid-masjid dan mushala yang ada di Desa Kuala Panduk. Kegiatan ini dihadiri oleh kaum muslimin dan kaum muslimat lebih kurang berjumlah 35 orang. Adapapun acaranya diformat dalam bentuk lingkaran dengan membaca kitab barsanji. Kemudian acara ini ditutup dengan do'a bersama

c. Pengajian al-Qur'an

Pengajian tafsir Al-qur'an dilakukan oleh alim ulama yang ada di desa Kuala Panduk. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin tiap harinya, sesudah shalat Magrib. Dalam pengajian tafsir ini dihadiri oleh kaum muslimin dan kaum muslimat yang berjumlah lebih kurang 20 orang. Pengajian ini berlangsung sampai masuk waktu shalat isya.

Dalam pengajian tafsir al-Qur'an acaranya diformat dengan sistem metode ceramah dan tanya jawab. Dalam artian alim ulama

menjelaskan tentang persoalan-persoalan yang ada yang masih diragukan atau hal-hal yang kurang jelas bagi mereka.

6. Sosial Budaya dan Adat Istiadat Masyarakat

Adat istiadat

Adat istiadat adalah merupakan salah satu dari ciri setiap masyarakat dimanapun dia berada. Diantara satu daerah dengan daerah yang lain memiliki adat yang berbeda pula, hal ini dipengaruhi oleh keadaan alam semesta dan lingkungan tempat tinggal mereka dan cara mereka bergaul.

Menurut bahasa adat berarti aturan, Perbuatan dan sebagainya, Disamping sebagai sesuatu yang lazim dituruti atau dilakukan sejak zaman dahulu.¹

Sedangkan menurut istilah Abdul Wahab Khallaf memberikan pengertian tentang adat adalah suatu yang dibiasakan oleh manusia senantiasa mereka kerjakan atau mereka tinggalkan baik perkataan maupun perbuatan.²

Dengan pengertian di atas dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa adat istiadat suatu bentuk kebiasaan pada suatu daerah yang senantiasa diikuti oleh daerah lain atau masyarakat disaat itu dan masyarakat sesudahnya. Dari uraian di atas memberi pemahaman bahwa adat istiadat dijadikan sebagai perundang-undangan. Demikian urgensinya

¹W.J.S. Poerwadarnita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1976), Cet. Ke-1, h 156.

² Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1976), Cet Ke-1, h.89.

masalah adat, sehingga banyak sanksi-sanksi yang diterapkan bagi yang melanggarnya.

Penduduk desa Kuala Panduk mayoritas penduduknya adalah suku Melayu sebagai suku asli masyarakat tersebut namun di desa Kuala Panduk terdapat juga suku lain seperti suku Jawa. Dari tempat asal mereka membawa adat dan tradisi berbeda dengan penduduk asli tempatan. Namun hal itu tidak menjadi perpecahan bagi masyarakat desa Kuala Panduk, karena pada umumnya adat yang dibawa oleh masyarakat pendatang tidak jauh berbeda, sehingga mereka tidak membedakan antara satu suku dengan yang lain. Mereka hidup rukun dan damai. Namun pelaksanaan pernikahan selalu dilaksanakan sesuai dengan adat asli tempatan (adat Kuala Panduk) yaitu adat Melayu.

Adat masyarakat Kuala Panduk terlihat apabila sukuran kelahiran anak, khitanan sampai pada resepsi pernikahan. Dalam rangka menyambut hari-hari nasional dan hari-hari besar Islam, masyarakat lebih suka mengadakan acara kesenian seperti Rebana, Marhaban, Keyboard dan lain-lain.

Untuk acara perkawinan adat istiadat sangat didahulukan oleh masyarakat desa Kuala Panduk, karena desa Kuala Panduk merupakan perkampungan Melayu. Maka mulai proses peminangan, penetapan mahar sampai kepada resepsi pernikahan menggunakan adat Melayu yang diketuai oleh Kepala suku (Ninik Mamak).

Kebiasaan masyarakat Kuala Panduk juga terdapat belimau bakasai. Belimau bakasai ini sudah menjadi tradisi di Desa ini dalam menyambut datangnya bulan ramadhan, kegiatan balimau bakasai dilakukan satu hari sebelum masuknya bulan ramadhan (bulan puasa). Acara ini dilakukan dipinggir-pinggir sungai yang ada di Desa Kuala Panduk tersebut dengan memakai bahan yang sudah disediakan (limau kasai).

Sedangkan permainan dan hiburan sambil mandi tersebut itu sesuai dengan kesepakatan ninik mamak.

Adapun alat kesenian yang dikenal di Desa Kuala Panduk adalah tetawak, celempong dan gong alat kesenian ini dipakai apabila ada acara pernikahan.³

³H. Basir, Kepala Desa Kuala Panduk, *Wawancara*, di Kantor Desa Kuala Panduk, 5 September 2012.

BAB III

LANDASAN TEORITIS

A. Larangan Perkawinan Dalam Hukum Islam

Larangan perkawinan dalam agama disebut *mahram*. Larangan perkawinan ada dua macam. Pertama larangan abadi (*muabbad*), dan kedua larangan dalam waktu tertentu (*muaqqat*).

Firman Allah SWT dalam surat an-Nisaa' ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya : Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dan saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dan saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dan isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang(an-Nisaa'(4):23)

Dari ayat di atas dapat dipahami, bahwa ada beberapa wanita yang haram untuk dinikahi (*Al-Muharramat*). Keharaman itu ada yang bersifat selamanya (*Muabadah*) dan ada yang haram sementara (*Ghairu Muabadah*). Keharaman yang bersifat selamanya dikarenakan adanya hubungan nasab (keturunan), sedangkan keharaman yang bersifat sementara disebabkan adanya hubungan *Mushaharah* (semenda/perkawinan) dan karena *radha'ah* (penyusuan)

Larangan-larangan tersebut adalah:

1. Larangan karena hubungan nasab, di antaranya:
 - a. Ibu kandung, digolongkan juga kepada ibu yaitu:
 - Ibu dari ibu terus ke atas
 - Ibu dari ayah terus ke atas
 - b. Anak perempuan kandung, digolongkan juga kepada anak perempuan yaitu cucu dari anak perempuan terus ke bawah
 - c. Saudara perempuan, termasuk di dalamnya:
 - Saudara perempuan seayah
 - Saudara perempuan seibu
 - d. Saudara perempuan ayah (*'ammah*), termasuk ke dalamnya saudara perempuan ayah sekandung, saudara perempuan ayah seayah, saudara perempuan ayah seibu
 - e. Saudara perempuan ibu (*khallah*), termasuk ke dalamnya saudara perempuan ibu sekandung, saudara perempuan ibu seayah, saudara perempuan ibu seibu

- f. Anak perempuan saudara laki-laki
 - g. Anak perempuan saudara perempuan
2. Larangan karena hubungan mushaharah yaitu:¹

- a. Isteri ayah (ibu tiri)

Para ulama sepakat bahwa isteri ayah (ibu tiri) haram dikawini, semata-mata atas dasar akad walaupun tidak disetubuhi. Kalau sudah terjadi akad nikah baik sudah disetubuhi atau belum namanya sudah isteri ayah

- b. Anak perempuan isteri (anak tiri)

Dalam hal ini disyariatkan keharaman karena telah disetubuhi ibunya. Artinya kalau seorang laki-laki dan seorang wanita baru terikat hanya semata-mata akad (belum terjadi persetubuhan), maka tidak diharamkan bagi laki-laki tersebut mengawini anak perempuan isterinya.²

Sebagian ulama berpendapat, hal ini berlaku secara timbal balik, untuk ibu isteri (mertua). Artinya haram juga mengawini mertua jika sudah menyetubuhi anaknya. Maksudnya kalau belum terjadi persetubuhan dengan anaknya, maka mengawini ibu isteri (mertua) hukumnya tidak haram

Jumhur ulama berpendapat syarat persetubuhan berlaku hanya untuk anak tiri saja, tidak bagi mertua. Mereka berselisih dalam memahami nash ayat

¹Dahlan Idhami, *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-ihklas, 1984), h.21.

²*Ibid.*

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ
مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُم بِهِنَّ

Artinya : (diharamkan) atasmu mengawini ibu-ibu isterimu (mertua);

anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dan isteri

yang telah kamu campuri (QS. an-nisaa'(4): 23)

Jumhur melihat persyaratan persetubuhan itu hanya berlaku untuk anak tiri saja, tidak untuk ibu isteri (mertua), karena sifatnya itu hanya kembali kepada maushuf yang terdekat saja. Sebaliknya yang lainnya menilai syarat persetubuhan itu berlaku kepada dua maushuf (yang disifatkan) yaitu anak tiri dan ibu isteri

c. Ibu isteri (mertua), termasuk kedalamnya nenek dari isteri, hingga ke atas karena mereka digolongkan pada “*ummmahatu nisai*” (ibu-ibu isteri)

d. Isteri anak (menantu)

3. Larangan karena susuan.³

Larangan perkawinan karena susuan berdasarkan firman Allah

SWT:

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّن الرِّضَاعَةِ

Artinya : Diharamkan kepadamu mengawini ibu-ibu yang menyusuimu,

saudara perempuan sepersusuan (QS. an-nisaa'(4):3)

³*Ibid.*

Zahir ayat ini menunjukkan bahwa yang diharamkan karena susuan adalah hanya ibu susuan dan saudara sepersusuan. Keharaman ini disejajarkan dengan keharaman nasab. Dengan demikian, keharaman perkawinan karena susuan adalah:

- 1) Wanita yang menyusui (ibu susu)
 - 2) Ibu dari ibu susu
 - 3) Ibu dari ayah susu
 - 4) Saudara perempuan ibu susu
 - 5) Saudara perempuan ayah susu
 - 6) Anak-anak perempuan ibu susu
 - 7) Saudara perempuan sesusuan baik sekandung, seayah dan seibu
4. Larangan perkawinan (*muharramat*) yang bersifat *ghairu mu'abadah* (larangan yang bersifat sementara), yaitu:
- 1) Isteri orang lain dan wanita yang beriddah
 - 2) Mengumpulkan dua saudara perempuan
 - 3) Wanita yang ditalak bain untuk suami yang menceraikannya
 - 4) Wanita yang sedang ihram. Akan tetapi, dalam hal ini para ulama masih berbeda pendapat. Adapun yang disepakati oleh ulama adalah tidak boleh bersetubuh dalam waktu ihram, sedangkan akad nikah masih diperselisihkan hukumnya
 - 5) Kawin dengan pezina

Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan kawin dengan pezina secara timbal balik yaitu laki-laki pezina dengan wanita *muhsan*

(yang menjaga kehormatan), ataupun pria *muhsan* dengan wanita pezina. Mereka berselisih dalam menafsirkan firman Allah SWT dalam surat an-Nuur ayat 3

الرِّزَانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya :Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.(QS. an-Nuur(24):3)

Menurut jumhur ulama, ayat di atas sebagai celaan (*azzam*) bagi orang yang menikah dengan pezina. Hukum nikah dengan pezina itu tidak haram tetapi sesuatu yang dicela oleh syara', maksudnya perbuatan zina itu haram namun bukan haram kawin dengan pezina. Menurut mazhab ahlul zahir larangan di atas adalah *littahrim* (keharaman perkawinan dengan pezina) dan firman Allah SWT “*wahurrima zalika*” ditafsirkan haram perkawinan dengan pezina. *Musyair ilaihi* (yang disyaratkan) dalam kalimat *dzaalika*, perkawinan dengan pezina bukan perbuatan zina. Jadi maksud ayat ini ialah: tidak pantas orang yang beriman kawin dengan orang yang berzina, demikian pula sebaliknya.

- 6) Kawin dengan wanita musyrikah
- 7) Kawin dengan wanita yang kelima kalau sedang beristeri empat orang

8) Kawin dengan wanita yang di *li'an*.

Keharaman sementara berarti bahwa haramnya perkawinan selama ada keadaan-keadaan tertentu pada seorang wanita. Akan tetapi, kalau keadaan tertentu itu tidak ada, maka hukumnya menjadi mubah. Misalnya, selama wanita itu ihram atau selama wanita itu musyrik, berarti kalau sudah tidak ihram atau wanita itu masuk Islam, maka keharamannya berubah menjadi halal.

Perkawinan mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat perkawinan, merupakan dasar yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Menurut Mahmud Yunus, rukun nikah adalah bagian dari hakekat perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat aqad berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal.⁴

Rukun adalah: **منه** **يتوقف عليه** artinya: sesuatu yang menentukan sahnya sesuatu dan merupakan bahagian dari sesuatu itu (rukun merupakan bagian yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain).⁵ Contoh dari rukun perkawinan adalah calon suami sebagai rukun dari nikah, maka adanya calon suami menentukan sahnya pernikahan karena dia merupakan bagian dari perkawinan itu.

Selanjutnya syarat adalah: **منه** **وليس** **يتوقف عليه** artinya: sesuatu yang menentukan sahnya sesuatu dan dia tidak

⁴Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 82.

⁵Abdul Hamid Hakim, *Mabadi 'Awaliyah*, (Bukittinggi: Nusantara, [t th]), h. 9.

merupakan bagian dari sesuatu tersebut.⁶ Salah satu dari syarat perkawinan adalah beragama Islam, bagi orang yang tidak beragama Islam maka nikahnya tidak sah

Dengan demikian antara rukun dan syarat perkawinan ada persamaan dan perbedaan. Persamaan antara rukun dan syarat adalah sama-sama menentukan sah dan tidaknya perkawinan. Sedangkan perbedaannya adalah rukun merupakan bagian dari perkawinan, sedangkan syarat tidak merupakan bagian dari perkawinan, dengan kata lain syarat terdapat di luar perkawinan. Dalam hal rukun nikah terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama:

- a. Menurut Hanafiyah, rukun nikah adalah ijab dan kabul, karena ijab dan kabul merupakan penentu ada atau tidaknya perkawinan.⁷
- b. Menurut Syafi'iyah, rukun nikah adalah:
 - 1) Suami
 - 2) Isteri
 - 3) Wali
 - 4) Dua orang saksi
 - 5) Sighat (ijab dan kabul).⁸
- c. Menurut Malikiyah, yang menjadi rukun nikah adalah:
 - 1) Wali perempuan

⁶*Ibid.*

⁷Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa adillatuhu* (Damsyiq: Darul Fikr, [t.th]), Cet. Ke- III, Juz VII, h. 36.

⁸Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala mazhabib Al-arba'ah*, (Beirut: Dar al-fiqr 1990), Juz. IV, h. 12.

- 2) Mahar tidak disyaratkan menyebutkan pada waktu akad
- 3) Calon suami
- 4) Calon isteri
- 5) Sighat .⁹

Menurut Malikiyah saksi tidak wajib dalam perkawinan, cukup diumumkan saja kepada orang ramai untuk memperjelas keturunan. Sedangkan menurut jumhur ulama, perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi tidak sah. Jika ketika ijab dan kabul tidak ada saksi yang menyaksikan, sekalipun diumumkan kepada orang ramai tetap tidak sah.¹⁰

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas maka penerapannya diserahkan pada hukum yang berlaku dalam suatu daerah. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh: الضرر يرفع artinya kemudharatan itu harus dihilangkan.¹¹ Hakekat dalam pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dan terhindar dari perbuatan zina. Oleh karena itu pendapat yang lebih relevan dipakai pada saat itu adalah pendapat imam Syafi'i, karena perkawinan bukan sekedar akad nikah saja namun mempunyai konsekwensi hukum yaitu terjalinnya hubungan suami istri dan terbinanya kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

⁹*Ibid.*

¹⁰Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT A1-ma'rif, 1996), cet. 11, h.79.

¹¹Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), Cet. Ke-3, h. 132.

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Jika syarat-syaratnya terpenuhi, perkawinan sah dan menimbulkan adanya segala kewajiban dan hak-hak dalam perkawinan.

Pada garis besarnya, syarat sah perkawinan ada dua, yaitu:

- a. Laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahi. Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram sementara atau selamanya
- b. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.¹²

Menurut M. Abu zahrah dalam bukunya *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan yang berkaitan yaitu:¹³

- a. Syarat yang berkaitan dengan akad ()
 1. Syarat orang yang mengakadkan yaitu: harus orang yang berakal, tidak sah akad bagi orang gila dan anak kecil, karena mereka belum cukup *bertasharuf*
 2. Syarat dengan majlis akad, yaitu:
 - a) Bagi orang yang melakukan akad haruslah satu majlis, dimana mereka berada dalam satu tempat.
 - b) Ijab dan kabul didengar dan dipahami oleh orang yang berakad dan bersambung antara ijab dan kabul, karena ijab dan kabul mempunyai satu maksud.

63. ¹² Slamet abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h.

¹³ Muhammad Abu zahrah, *al-A hwal al-Syahsiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1964), h. 216.

b. Syarat Sah ()

Syarat sah itu terkait dengan perempuan yang akan dinikahi. Maksudnya adalah bukan mahram bagi laki-laki yang akan menikahinya baik mahram bersifat sementara maupun selama-lamanya

c. Syarat Kelangsungan ()

Syarat kelangsungan atau nafaz adalah syarat yang berkaitan dengan wilayah yaitu wewenang untuk melangsungkan akad, baik terhadap dirinya, terhadap orang lain yang berada di bawah wewenangnya atau sebagai wakil dari pihak lain.

d. Syarat Kepastian ()

Syarat kepastian atau luzum adalah syarat yang harus ada untuk tidak mungkin difasakhannya akad itu. Menurut ulama Hanafi adalah perkawinan dilakukan oleh calon suami dan isteri yang sudah dewasa.

B. Larangan Perkawinan Dalam Hukum Positif

Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal dan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dalam hukum positif perkawinan mempunyai akibat hukum bagi kedua calon mempelai, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban. Hukum positif

yang dimaksud adalah Kompilasi Hukum Islam dan YO Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

1. Larangan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Larangan perkawinan dalam bahasa Agama disebut dengan *mahram*. Larangan perkawinan ada dua macam, pertama larangan abadi (*muabbad*), dan kedua larangan dalam waktu tertentu (*muaqqat*). Larangan abadi diatur dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:¹⁴

a. Karena pertalian nasab

- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkan atau keturunannya
- 2) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
- 3) dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

b. Karena pertalian kerabat semenda

- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya
- 2) Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkanya
- 3) Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putus hubungan perkawinan dengan bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *Qobla al-dukhul*

¹⁴Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2009), Edisi Ke-1, h.75-76.

4) Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya

c. Karena pertalian sesusuan

1) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas

2) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah

3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan saudara sesusuan ke bawah

4) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas

5) Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya

Ketentuan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam tersebut didasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat an-Nisaa' ayat 22-23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Artinya : Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (QS. an-Nisaa'(4):22)

Adapun larangan perkawinan yang sewaktu-waktu dapat berubah (*muaqqat*) dijelaskan dalam pasal 40 Kompilasi Hukum Islam. Dilarang

melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:¹⁵

- 1) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
- 2) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
- 3) seorang wanita yang tidak beragama Islam

Pasal 41 menjelaskan larangan perkawinan karena pertalian nasab

- 1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya:
 - a) Saudara kandung, seayah, atau seibu serta keturunannya
 - b) Wanita dengan bibinya atau kemenakannya
- 2) larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah

Ketentuan dalam pasal 40 dan 41 kompilasi didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat an-Nisaa' ayat 24:

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ

Artinya : Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian yaitu mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.(QS. an-Nisaa'(4):24)

¹⁵*Ibid.*

Pasal 54 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan larangan perkawinan yaitu:

- 1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah.
- 2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram atau wali nikahnya masih berada dalam ihram, perkawinannya tidak sah.

Pernyataan pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan bahwa salah satu keabsahan perkawinan menurut kompilasi yaitu bahwa orang yang menikah dan menikahkan tidak berada dalam keadaan ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah.

Larangan perkawinan juga berlaku bagi seorang laki-laki yang telah beristeri empat dan masih terikat dalam tali perkawinan atau ditalak raj'i masih dalam masa iddah. Hal ini diatur dalam pasal 42 sebagai berikut:

“Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam masa iddah talak raj'i ataupun salah seorang dari mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i

Firman Allah SWT dalam surat an-Nisaa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
 مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
 مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya :“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.(QS. an-Nisaa’(4):3)

Bila dicermati dalam surat an-Nisaa’ ayat 3, perkawinan menurut hukum Islam adalah empat orang isteri. Itu pun harus dengan persyaratan-persyaratan yang ketat, agar dipenuhi prinsip keadilan bagi isteri-isteri tadi.

Larangan perkawinan berikutnya adalah antara seorang laki-laki dengan bekas isterinya yang telah ditalak *bain* (tiga) atau *dili’an*. *Li’an* adalah tuduhan seorang suami terhadap isterinya bahwa isterinya telah melakukan perbuatan zina. Caranya dijelaskan dalam surat an-Nuur ayat 6-9:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ
فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾
وَالْخَمِيسَةَ أَنْ لَعَنَتِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾
وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ
إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾
وَالْخَمِيسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

Artinya : Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la’nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta Istrinya itu dihindarkan dan hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah

atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.(QS. an-Nuur(24):6-9)

Larangan perkawinan terhadap isteri yang telah ditalak tiga dan yang *dili'an* diatur dalam pasal 43 Kompilasi Hukum Islam

- 1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
 - a) Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali
 - b) Dengan seorang wanita bekas isterinya yang *dili'an*
- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya

Selanjutnya pasal 44 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ ۗ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya : Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita muk'nin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan

ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.(QS. al-Baqarah(2):221)

Dalam pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan dalam surat Al-baqarah ayat 221 mengisyaratkan kepada umat Islam sedapat mungkin tidak melakukan perkawinan antar agama, karena pertimbangan mudharat lebih besar dari manfaat. Ada perbedaan prinsip yang tidak jarang memicu konflik dalam rumah tangga, hal ini tentu saja tidak dikehendaki oleh pasangan suami isteri dalam membina hubungan bahtera keluarga.

Kompilasi Hukum Islam merupakan puncak pemikiran fiqh Indonesia. Pernyataan tersebut didasarkan diadakannya lokakarya nasional, yang dihadiri tokoh ulama fiqh dan organisasi-organisasi islam, ulama fiqh dari perguruan tinggi, dari masyarakat umum dan diperkirakan semua lapisan ulama fiqh ikut dalam pembahasan, sehingga patut dinilai sebagai *ijma'* ulama Indonesia. Pada hakikatnya secara substansial, kompilasi tersebut dalam sepanjang sejarahnya, telah menjadi hukum positif yang berlaku dan diakui keberadaannya. Karena hukum-hukum fiqh telah dikodifikasi dan terunifikasi secara sistematis dalam Kompilasi Hukum Islam yang substansi muatannya tidak banyak mengalami perubahan.¹⁶

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan akan dijelaskan berikut. Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti yang dikemukakan Kholil Rahman:

a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:¹⁷

¹⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), Cet. Ke-3, h. 25.

¹⁷*Ibid.*

- 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
- 1) Beragama, meskipun Yahudi maupun Nasrani
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat dimintai persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
- 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- 1) Minimal dua orang saksi
 - 2) Hadir dalam ijab dan kabul
 - 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Islam
 - 5) Dewasa
- e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij
- 4) Antara ijab dan kabul bersambung
- 5) Orang yang terkait dalam ijab dan kabul tidak sedang dalam ihram
- 6) Majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimal 4 orang, calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat perkawinan di atas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam kitab *al-fiqh 'ala al-mazahib al-arba'ah*: nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan nikah bathil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dan hukum nikah fasid dan bathil adalah sama, yaitu tidak sah.¹⁸

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun dan syarat perkawinan yaitu:

- 1) Persetujuan calon mempelai

Persetujuan ini penting karena agar masing-masing suami dan isteri, memasuki gerbang perkawinan dan berumah tangga, dapat dengan senang hati membagi tugas, hak dan kewajibannya secara proporsional. Dengan demikian, tujuan perkawinan dapat tercapai, menurut penulis

¹⁸*Ibid.*

persetujuan calon mempelai merupakan hasil dari peminangan (*khitbah*), karena persetujuan tidak akan terjadi jika kedua calon mempelai tidak saling mengenal satu dengan yang lainnya.

Dalam tahap awal, persetujuan dapat diketahui melalui wali calon mempelai wanita, dan pada tahap akhir dilakukan petugas atau pegawai pencatat nikah, sebelum akad nikah dilangsungkan.

Kompilasi Hukum Islam merumuskan dalam pasal 16 ayat (2): “Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas”.¹⁹

Sebagai pengukuhan adanya persetujuan calon mempelai, pegawai pencatat menanyakan kepada kedua calon mempelai. Sebagai mana diatur dalam pasal 17 Kompilasi Hukum Islam:

- a) Sebelum berlangsungnya perkawinan pegawai pencatat nikah menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah
- b) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan
- c) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.²⁰

¹⁹Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam, 1998), h. 19-20.

²⁰*Ibid.*

Ketentuan tersebut, dapat juga dipahami sebagai bentuk antisipasi terhadap anggapan masyarakat bahwa telah terjadi kawin paksa. Dalam hal ini wali memaksa anak perempuannya untuk menikah dengan laki-laki lain.

2) Umur calon mempelai

Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Ketentuan batas umur ini, didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Masalah penentuan umur dalam Kompilasi Hukum Islam memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai pembaharuan dan pemikiran fiqh yang lalu. Namun demikian bila dilihat referensi syar’i mempunyai landasan yang kuat. Misalnya isyarat Allah SWT dalam surat an-Nisaa’ ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.(QS. an-Nisaa’(4):9)

Ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan batas umur. Namun dapat dicermati bahwa seseorang dikatakan lemah dapat dikategorikan sebagai anak-anak karena belum cukup umur untuk bertindak, dikhawatirkan keselamatan untuk membina rumah tangga menjadi berantakan.

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam lebih ditonjolkan dalam aspek fisik. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam pembebanan hukum (*taklif*) bagi seseorang, yang dalam terminologi teknis disebut mukallaf (dianggap mampu menanggung beban hukum).

3) Wali nikah

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (pasal 19 KHI).²¹ Apabila tidak dipenuhi maka status perkawinannya tidak sah. Ketentuan ini didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW. Riwayat dari Aisyah ra:

رسول الله (ص) ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها
 بها ف , ,
 , ,
 ولي من لا ولي له (رواه احمد وا ابو دود وا ابن مجه وترمذي)

Artinya : diriwayatkan oleh ‘Aisyah Ra, dia berkata, “rasulullah SAW bersabda, “setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal, rasulullah SAW mengulanginya tiga kali. Apabila ia telah menggaulinya, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (maskawin). Apabila terjadi perselisihan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi mereka

²¹Ahmad Rofik, *Op. Cit.*, h. 83.

yang tidak mempunyai wali.” (Hadits riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi)

Dalam pasal 20 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) dirumuskan sebagai berikut: “yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh”. Dalam pelaksanaannya, akad nikah atau ijab dan kabul, penyerahannya dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya, dan kabul (penerimaan) oleh mempelai laki-laki.

Kompilasi Hukum Islam merinci tentang wali nasab dan wali hakim dalam pasal 21, 22 dan 23. Yaitu:

Pasal 21 :

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita
 - (a) Pertama, kelompok kerabat garis laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
 - (b) Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
 - (c) Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka
 - (d) Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak

menjadi wali adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22 :

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Apabila diurutkan secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

- (1) Ayah kandung
- (2) Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki
- (3) Saudara laki-laki sekandung
- (4) Saudara laki-laki seayah
- (5) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- (6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- (7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- (8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah

- (9) Saudara laki-laki ayah sekandung (paman)
- (10) Saudara laki-laki ayah seayah
- (11) Anak laki-laki paman sekandung
- (12) Anak laki-laki paman seayah
- (13) Saudara laki-laki kakek sekandung
- (14) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung
- (15) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah

Apabila wali-wali tersebut tidak ada, maka hukum perwalian pindah kepada kepala negara (*sulthan*) yang biasa disebut dengan wali hakim. Ditegaskan dalam pasal 23:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.

4) Kehadiran saksi dalam nikah

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi (pasal 24 KHI). Karena itu kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan. Apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah berlangsung, akibat hukumnya nikahnya tidak sah.

Kehadiran saksi sebagai rukun nikah, memerlukan persyaratan-persyaratan agar persaksiannya berguna bagi sahnya akad nikah. Pasal 25 KHI menyatakan bahwa: “Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli”. Dengan syarat tersebut, dimaksudkan saksi tersebut dapat memahami maksud akad nikah itu. Sayyid Sabiq mengandaikan, kalau akad nikah itu disaksikan oleh anak-anak, orang gila, tuli, atau sedang mabuk, maka akad nikah tersebut tidak sah. Karena kehadiran mereka adalah seperti tidak ada.²²

Saksi selain merupakan rukun nikah, ia dimaksudkan guna mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi dikemudian hari, apa bila suami istri terlibat perselisihan dan diajukan ke pengadilan. Saksi-saksi tersebut yang menyaksikan akad nikah, dapat dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya. Maka dalam pelaksanaannya, selain saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah, saksi diminta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan. Karena itu, nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman, dicantumkan dalam akta nikah.

5) Ijab dan Kabul

Tata cara pelaksanaan perkawinan dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaan, dan dilaksanakan dihadapan pegawai

²²Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT Al-ma’rif, 1996), Cet. Ke 11, h. 78.

pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Hukum Islam memberi ketentuan bahwa syarat-syarat ijab dan kabul dalam pernikahan adalah.²³

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
- c) Menggunakan kata-kata *nikah* atau *tazwij* atau terjemahan dan kata-kata nikah atau *tazwij*.
- d) Antara ijab dan kabul bersambungan.
- e) Antara ijab dan kabul jelas maksudnya.
- f) Orang yang terkait dengan ijab qabul itu tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
- g) Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dan mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Persyaratan tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 27: “Ijab qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun dan tidak berselang waktu”. Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain (pasal 28 KHI). Kebiasaan mewakilkan ijab dari mempelai wanita, telah demikian merata. Umumnya yang mengijabkan putrinya, mereka yang merasa memiliki kemampuan ilmu agama dan keberanian untuk mengijabkannya.

²³Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, h. 97.

Wakil yang biasa diserahkan untuk memberikan ijab adalah kiai atau ulama. Namun apa bila tidak, pegawai pencatat sering bertindak sebagai wakil yang mengakadkan calon mempelai wanita. Yang terakhir ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan perkawinan telah meningkat lebih baik.

Dalam rangkaian upacara akad nikah, juga dianjurkan didahului dengan khutbah nikah. Khutbah nikah dapat menambah wawasan ilmu bagi calon mempelai dan juga memberikan tentang hikmah perkawinan. Setelah itu acara ijab diucapkan oleh wali calon mempelai wanita atau yang mewakilinya. Apabila diserahkan kepada wakil, sebelum ijab, terlebih dahulu ada akad *wakalah* yaitu penyerahan hak untuk menikahkan calon mempelai wanita, dan wakil kepada wakil yang ditunjuk.

Setelah diucapkan kalimat ijab atau penyerahan, maka mempelai laki-laki mengucapkan *qabul* (penerimaan) ijab tersebut secara pribadi (pasal 29 ayat (1)). Penerimaan ini bisa digunakan dengan bahasa arab, dapat juga menggunakan bahasa indonesia, sepanjang yang bersangkutan mengetahui dan memahami maksudnya. Jika karena suatu hal, calon mempelai pria tidak bisa hadir secara pribadi, maka ucapan qabul dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas aqad nikah itu adalah untuk mempelai pria (pasal 29 ayat (2)). Pengucapan kabul dengan cara wakil demikian tidak dilakukan secara sepihak melainkan persetujuan calon mempelai wanita. Dalam hal calon mempelai

wanita atau wali keberatan terhadap pria yang diwakili maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan (pasal 29 ayat (3)). Selanjutnya setelah ijab dan kabul dilaksanakan, ditutup dengan do'a demi berkah dan diridhoinya perkawinan tersebut oleh Allah SWT .

Langkah berikutnya, kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku, diteruskan dengan kedua orang saksi dan wali.

Dengan penandatanganan akta nikah tersebut maka perkawinan telah tercatat secara resmi pasal 6 ayat (1), dan mempunyai kekuatan hukum pasal 6 ayat (2).

Akad nikah yang dilaksanakan tersebut telah menjadi kokoh, tidak ada pihak lain yang membatalkan atau memfasalkan. Perkawinan semacam ini hanya dapat berakhir dengan perceraian atau meninggalnya salah satu pihak.

2. Larangan Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Di dalam Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 juga dijelaskan tata cara perkawinan yang meliputi larangan-larangan untuk melangsungkan perkawinan. syarat-syarat perkawinan.

Selanjutnya Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur pula tentang larangan perkawinan. Hal ini dicantumkan dalam pasal 8, 9, dan 10 yang selengkapnya akan dikutip di bawah ini. Pasal 8

Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan yang dilarang adalah:²⁴

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah maupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal ini seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 9:

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini.

Pasal 10:

Apabila suami dan isteri yang telah cerai, kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-

²⁴Tim penyusun Departemen Dalam Negeri, Undang-undang *Perkawinan Penjelasan dan Pelaksanaanya*, (Surabaya: PT. Karya Anda, 1974), cet. Ke-1 h. 9.

masing agama dan kepercayaannya itu dan yang bersangkutan tidak menentukan lain. Larangan perkawinan yang terdapat di dalam hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sejalan dengan larangan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974. oleh sebab itu dapat dicermati bahwa perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal.

Selanjutnya dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 juga diatur tentang syarat-syarat perkawinan yang meliputi:

a. Persetujuan calon mempelai

Hal ini sangat penting sebelum melangsungkan perkawinan, karena mempunyai pengaruh dalam perkawinan, baik bagi calon mempelai wanita, maupun calon mempelai pria.

Hal ini diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Perkawinan no 1 tahun 1974, “perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua mempelai”.

b. Umur calon mempelai

Pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa” perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun) dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun)”. Hal ini bertujuan agar calon suami maupun istri sudah matang dalam berfikir, dipandang cakap hukum dan telah matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir kepada perceraian dan

mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antar calon suami isteri yang masih dibawah umur.

Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Karena batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi. Oleh karena itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk melangsungkan perkawinan baik bagi wanita maupun bagi pria.

c. Wali nikah

Undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit, hanya dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakan: “perkawinan yang dilangsungkan di depan pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang, wali yang tidak sah, atau yang tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami isteri.”

Dalam rumusan undang-undang perkawinan dinyatakan: “hak untuk membatalkan oleh suami, atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri yang dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah”.

Kata perwalian dalam undang-undang perkawinan memang digunakan dalam pasal 50 sampai 54 tetapi pengertiannya bukan wali

nikah, tetapi wali sebagai pengampu atau *kurator*. Jadi sebenarnya masalah wali nikah yang dimaksud pasal 26 di atas, dikembalikan kepada pasal 2.

Dengan demikian, peranan wali berkaitan dengan umur calon mempelai yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun seperti yang diatur dalam pasal 6 undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 ayat (3), (4), (5) dan (6). Dengan demikian sangat tegas, kedudukan wali menjadi bagian esensial bagi sahnya perkawinan

d. Saksi dalam akad nikah

Dalam pasal 26 ayat Undang-undang Perkawinan ayat (1) ditegaskan: “Perkawinan yang dilangsungkan di depan pegawai pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri”.²⁵

Oleh sebab itu perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Dalam undang-undang perkawinan saksi memegang peranan yang penting untuk melangsungkan perkawinan, karena saksi merupakan orang yang mengetahui telah dilangsungkannya perkawinan.

e. Pelaksanaan akad nikah

²⁵Tim Redaksi Fokus Media, *Undang-Undang Perkawinan*, (Bandung: Fokus Media, 2007), cet. Ke-3, h. 15.

Menurut ketentuan pasal 10 PP No. 9 tahun 1975 bahwa:” Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat nikah”.

Tata cara pelaksanaan perkawinan dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaan, dan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi dan disamping itu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Langkah berikutnya, kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku, diteruskan dengan kedua saksi dan wali. Dengan penandatanganan akta nikah tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara resmi (pasal 11 undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974) dan mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu perkawinan telah resmi dan telah menjadi sah.

C. Larangan Perkawinan Dalam Hukum Adat

Dalam tataran hukum adat, perkawinan merupakan hasil kebudayaan masyarakat itu sendiri yang disesuaikan dengan pola pikir, pandangan hidup dan karakter masyarakat setempat. Dengan demikian perkawinan yang sarat dengan nilai-nilai perlu diatur proses dan tata caranya serta hal-hal yang dilarang dalam masyarakat untuk melangsungkan perkawinan.

Perkawinan yang dilarang dalam masyarakat persukuan adat adalah perkawinan yang dinilai sumbang dan tidak sesuai dengan kultur budaya dan

pemikiran masyarakat setempat dan menyalahi kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penulis akan menguraikan tentang larangan perkawinan dalam hukum adat di antaranya:

1. Pada Masyarakat Batak

Masyarakat Batak menganggap bahwa perkawinan ideal adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan anak perempuan saudara laki-laki ibunya, dengan demikian seorang laki-laki batak sangat pantang kawin dengan seorang wanita dengan marganya sendiri.²⁶

Dalam masyarakat Batak perkawinan yang dilarang adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang mempunyai persukuan adat yang sama, mempunyai marga yang sama. Masyarakat batak mempunyai anggapan bahwa orang yang semarga merupakan saudara sendiri. Oleh sebab itu perkawinannya dilarang. Adapun sanksi jika larangan ini dilanggar maka orang tersebut dikucilkan dalam masyarakat.

2. Pada Masyarakat Lampung

Dalam Masyarakat Lampung perkawinan yang lazim adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang merupakan anak dari dua saudara sekandung perempuan. Disamping itu, perkawinan antara anak dari saudara sekandung laki-laki dan perempuan juga dapat dilangsungkan.

²⁶Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2007), Edisi Ke-1, Cet. 2, h. 217.

Masyarakat Lampung berpendapat bahwa tidak layak apabila setiap anak dapat melangsungkan perkawinan pada dua keluarga yang sama. Perkawinan itu hanya dapat dilangsungkan antara mereka yang serumpun (sama-sama anggota masyarakat Lampung). Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk melangsungkan perkawinan dengan orang luar masyarakat itu, dengan cara melalui pengangkatan menjadi anggota masyarakat itu. Pada masyarakat hukum adat Lampung ditentukan siapa dengan siapa yang tidak dibolehkan untuk melangsungkan perkawinan yaitu antara dua orang yang masih mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan garis lurus ke atas maupun ke bawah, antara dua orang yang masih berhubungan darah yaitu:

- a. Dalam Garis Keturunan Menyamping
 - 1) Antara saudara
 - 2) Saudara orang tua
 - 3) Saudara nenek
- b. Yang Berhubungan Semenda
 - 1) Mertua
 - 2) Anak tiri
 - 3) Menantu dari ibu
 - 4) Dan bapak tiri
- c. Serta Dua Orang Yang Masih Berhubungan Sesusuan

Sanksi bagi masyarakat yang melanggar larangan perkawinan adalah harus mengadakan upacara adat (yaitu upacara pembersihan

pepadun) dan jika tidak maka ia akan dikucilkan dalam masyarakat adat. Upacara pembersihan pepadun pada dasarnya memerlukan biaya yang cukup besar, kesalahan-kesalahan orang tersebut dibicarakan dalam pidato adat.

3. Pada Masyarakat Bugis Makasar

Pada masyarakat ini, adat menetapkan bahwa perkawinan yang ideal adalah:

- a. Perkawinan yang disebut *assialang marola* yaitu perkawinan antara saudara sepupu derajat kesatu baik dari pihak ayah maupun ibu
- b. Perkawinan yang disebut *assialana memang* yaitu perkawinan antara saudara sepupu derajat dua, baik dari pihak ayah maupun ibu
- c. Perkawinan antara *ripaddepe 'mabelae* yaitu perkawinan antara saudara sepupu derajat ketiga juga dari kedua belah pihak

Perkawinan antara saudara-saudara sepupu dianggap ideal namun bukan dianggap suatu kewajiban. Dengan demikian seseorang dapat saja kawin dengan gadis yang bukan saudara sepupunya. Adapun perkawinan yang dilarang yang dianggap sumbang adalah:

- 1) Perkawinan antara anak dengan ibu atau ayah
- 2) Antara saudara-saudara sekandung
- 3) Antara menantu dengan mertua
- 4) Antara paman, bibi dengan kemenakannya
- 5) Antara kakek dan nenek dengan cucu-cucunya

Sanksi bagi masyarakat yang melanggar larangan perkawinan adalah dikucilkan dalam masyarakat dan didenda adat, serta meminta ma'af kepada kepala suku yang bersangkutan.

4. Pada Masyarakat Minangkabau

Sistem perkawinan Minangkabau merupakan hasil kebudayaan sendiri dimana tata caranya disesuaikan dengan pola pikir, pandangan hidup, dan karakter masyarakat setempat. Tata cara perkawinan yang ada di Minangkabau ada dua, yaitu tata cara menurut agama Islam (syara') dan menurut adat istiadat.

Larangan perkawinan dalam masyarakat Minangkabau tidak hanya semata-mata didasarkan atas putusan syara' yang menentukan halal haramnya nikah tetapi berdasarkan semata kepada perasaan, perikemanusiaan dalam masyarakat. Di antara larangan perkawinan dalam masyarakat Minangkabau adalah:²⁷

- a. Tidak boleh memulangi janda dan salah seorang anggota keluarga yang sesuku, jika ia masih hidup.
- b. Dilarang mengawini seorang perempuan yang berfamili dengan bekas isteri, jika bekas isteri masih hidup. Lain halnya jika isteri tersebut meninggal dunia, ini disebut dengan *Mangganti Lapiak*.
- c. Dilarang seseorang kawin dengan orang yang sesuku, karena orang yang sesuku dianggap bersaudara.

²⁷Gusri Basir, *Hukum Adat Minangkabau*, (Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Press, 2003), Cet. Ke 1, h. 46.

- d. Dilarang mengawini perempuan yang berdekatan rumah dengan isteri maupun bekas isteri, kalau ia masih hidup, karena itu bisa mendatangkan sengketa yang tidak mau putus-putusnya, dan tidak membawa keamanan.
- e. Tidak boleh mengawini isteri bekas sahabat, kalau ia masih hidup.
- f. Tidak boleh mengawini bekas isteri mamak ataupun bekas isteri kemenakan.
- g. Tidak boleh melangkai dalam telangkai artinya mengawini seseorang perempuan yang masih dalam pinangan orang lain.

Sistem perkawinan Minangkabau disebut dengan eksogami yakni seseorang harus kawin dengan orang lain yang bukan anggota sukunya, karena mereka mempunyai anggapan orang yang satu suku merupakan saudara. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai sanksi, pihak-pihak yang melanggar harus mengundang pemuka-pemuka adat pada suatu jamuan dan mereka harus mengakui kesalahan dan meminta maaf.²⁸

Masyarakat Minangkabau melarang perkawinan dengan orang-orang tertentu seperti famili yang terdekat, dan ada yang melarang untuk melangsungkan perkawinan didalam kliennya sendiri.²⁹ Dan ada juga yang mengatur melarang perkawinan di antaranya:

- 1) Dilarang kawin dalam lingkungannya sendiri.

²⁸*Ibid.*

²⁹R. Vandijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: PT. Sumur Bandung, 1971), Cet 7, h. 30.

- 2) Dilarang kawin timbal balik, maksudnya adalah seseorang yang melakukan perkawinan dengan isteri kemudian mengawini adik isteri, padahal isteri masih hidup.
- 3) Dilarang kawin dengan isteri yang sudah bercerai dan sesama warga klien, pada umumnya yang tidak boleh melangsungkan perkawinan adalah mereka yang masih tergolong kerabat dekat.³⁰

Dalam tataran hukum adat, bentuk-bentuk perkawinan yang lazim dilakukan di antaranya:

a. Bentuk perkawinan pada masyarakat patrilineal

Pada masyarakat patrinal yang mengutamakan keturunan menurut garis laki-laki, berlaku adat perkawinan dengan membayar jujur oleh pihak laki-laki kepada pihak keluarga pihak perempuan (di Batak, Lampung, Bali, dan sebagainya). Jujur merupakan pertanda bahwa hubungan kekeluargaan si isteri dengan orang tuanya, saudara-saudaranya bahkan masyarakat telah diputuskan dan memasuki kerabat adat suaminya. Dalam hal ini hak dan kedudukan suami lebih tinggi dari hak dan kedudukan isterinya.

Sebagai konsekwensi dari keadaan itu, maka anak-anak yang akan lahir dari perkawinan itu akan menarik keturunan dari pihak ayahnya. Dan akan menjadi anggota dari masyarakat hukum adat dimana ayahnya juga menjadi anggotanya. Oleh karena itu apabila perkawinan tanpa pembayaran perkawinan (jujur), maka perkawinan

³⁰Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Azas*, (Yogyakarta: PT. Liberty, 1981), Cet. Ke-2, h. 111.

yang demikian dimaksud untuk mengambil si suami sebagai anak laki-laki mereka sehingga si isteri akan berkedudukan tetap sebagai anggota kliennya.

Apabila perkawinan dilakukan dan pembayaran perkawinan ditunda atau hutang, maka si suami bekerja mengabdikan pada kerabat mertuanya sampai jujurnya terbayar lunas. Disini si suami tidak termasuk dalam kerabatnya isteri, anak-anak yang terlahir dalam perkawinan biasanya termasuk dalam golongan sanak saudara si isterinya tapi bila jujur telah lunas maka keadaan ini akan berubah.

Dalam masyarakat adat untuk menentukan kedudukan seseorang warga adat, bukan hak dan kewajiban isteri melainkan hak dan kewajiban si suami, isteri ikut di tempat kediaman suami jika dalam perkawinan itu mereka dapat membangun rumah atas nama suami bukan atas nama isteri.³¹

Perkawinan patrinal diidentikkan dengan mengambil garis keturunan dari pihak laki-laki. Jika seorang laki-laki lahir dalam perkawinan maka pihak laki-laki mengikuti persekutuan bapaknya atau mengambil warga bapaknya dalam hal ini pihak laki-laki lebih diutamakan, begitu juga jika yang lahir perempuan maka tetap mengambil keturunan dari ayahnya.

b. Bentuk perkawinan pada masyarakat matrinal

³¹Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, (Jakarta: CV. Fajar Agung, 1987), Cet. Ke-3, h. 18.

Pada masyarakat matrinal garis keturunan didasarkan atas pertalian darah menurut ibu. Oleh karena itu dalam perkawinan seperti ini si isteri tetap tinggal di dalam klannya atau golongan famili (keluarga). Di sini berlaku bahwa si suami tidak masuk dalam klan atau golongan isteri, melainkan tetap tinggal dalam klannya sendiri. Suami diperkenankan bergaul dalam lingkungan kerabat isteri sebagai orang sumando (ipar) pada waktu pelaksanaan perkawinan, ia dijemput dari rumah dengan sekedar diadakan upacara untuk melepas kepergiannya (adat melepas mempelai).

Anak-anak yang akan lahir dari perkawinan ini akan termasuk dalam klan ibunya, yang berarti akan menghubungkan dirinya berdasarkan pertalian darah dari pihak ibu. Kalaupun dalam perkawinan ini terdapat hadiah-hadiah perkawinan, namun hadiah-hadiah itu tidaklah sama dengan pembayaran perkawinan (jujur) seperti masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan patrinal. Suami adalah pembantu isteri dalam menegakkan rumah tangga dan mempertahankan serta meneruskan keturunan isteri. Isteri memegang kendali dalam urusan rumah tangga, keluarga dan kerabatnya.³² Contoh dalam masyarakat Minangkabau seorang sumando mempunyai tanggung jawab sebagai pimpinan bagi keluarganya dan mempunyai tanggung jawab terhadap anak kemenakannya dan anak akan mengikuti klan isterinya.

³²*Ibid.*

c. Bentuk perkawinan pada masyarakat bilateral dan parental

Apabila prinsip garis keturunan patrilineal berdasarkan pertalian darah menurut garis ayah/si suami, dan prinsip garis keturunan matrilineal dibangun atas dasar pertalian darah menurut garis ibu/isteri, maka pada prinsip bilateral atau parental yang pada dasarnya dibangun pada dua sisi (pihak ayah/bapak dan ibu/isteri). Perkawinan itu mengakibatkan bahwa baik pihak suami maupun pihak isteri masing-masing menjadi anggota kerabat dari kedua belah pihak. Artinya bahwa sesudah perkawinan, si suami menjadi anggota keluarga isterinya dan si isteri menjadi anggota keluarga suaminya. Demikian juga dengan anak-anak yang akan lahir dalam perkawinan itu. Istilah uang antar (melayu), Tukon (jawa), merupakan pembayaran perkawinan yang tidak ada lagi hubungannya dengan fungsi jujur (dalam artian yang sebenarnya).³³

³³*Ibid.*

BAB IV

PERKAWINAN EKSOGAMI BAGI

PEREMPUAN SUKU AJO DI DESA KUALA PANDUK

A1. Pengertian Perkawinan Eksogami

Eksogami adalah Perkawinan dengan orang di luar lingkungan sendiri (Suku, Puak, Marga, Kerabat) sebagai yang ditetapkan atau dikehendaki oleh adat.¹

Perkawinan eksogami adalah perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang berbeda. Eksogami dapat dibagi menjadi dua macam, yakni:

- a. Eksogami connobium asymetris terjadi bila dua atau lebih lingkungan bertindak sebagai pemberi atau penerima gadis seperti pada perkawinan suku batak dan ambon
- b. Eksogami connobium symetris apabila pada dua atau lebih lingkungan saling tukar menukar jodoh bagi para pemuda

Eksogami melingkupi heterogami dan homogami. Heterogami adalah perkawinan antar kelas sosial yang berbeda seperti misalnya anak bangsawan menikah dengan anak petani. Sedangkan homogami adalah perkawinan antara kelas golongan sosial yang sama seperti contoh anak saudagar kawin dengan anak saudagar.

¹Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 1994), Cet Ke-1, h. 375.

2. Larangan Perkawinan Eksogami dalam Masyarakat Kuala Panduk

Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan yang sama yaitu: untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan yang sehat secara fisik dan mental sehingga terbentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta berguna bagi kehidupan kekerabatan yang rukun dan damai menurut hukum dan agama. Pembentukan keluarga melalui perkawinan merupakan syarat utama bagi keutuhan dalam melanjutkan rumah tangga. Adat perkawinan sejak dahulu hingga sekarang oleh masyarakat tetap ditaati dan dipertahankan. Adat perkawinan akan tetap hidup dalam suatu masyarakat yang berbudaya sebagai pola hidup yang tercipta dalam sejarah, yang terdapat pada setiap daerah sebagai pedoman yang potensial bagi tingkah laku manusia walaupun dari generasi yang berbeda, perkawinan akan selalu menjadi unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa, karena adat istiadat perkawinan mengatur dan mengukuhkan suatu bentuk hubungan yang esensial antara manusia yang berlainan jenis.

Masyarakat Kuala Panduk yang mempunyai latar belakang budaya melayu yaitu suku melayu yang terdiri dari lima bagian: *Piliang, Modang, Palabi, Meneleng, dan Lubuk*. Suku melayu ini bentuk susunan keluarganya adalah matrilineal, yang berarti anak mengikuti klan ibu.

Selain itu di Desa Kuala Panduk juga terdapat keturunan bangsawan yaitu Suku *ajo*. Suku *ajo* adalah suku yang berasal dari kerajaan Pelalawan.

Suku *ajo* merupakan Suku yang terbesar di Kuala Panduk, Suku *ajo* ini terdiri dari dua bagian yaitu: Suku *Assegaf* dan Suku *Aspi*. Oleh sebab

itu sangat ideal jika dilangsungkan perkawinan antara Suku *ajo* dengan Suku *ajo* itu sendiri.

Adapun bentuk susunan keluarga Suku *ajo* adalah patrilineal yang berarti anak mengikuti klan bapaknya. Oleh sebab itu, bentuk perkawinan yang ada dalam masyarakat Suku *ajo* adalah perkawinan sesuku (Endogami). Sedangkan perkawinan antara dua orang yang berlainan suku tidak dapat dilangsungkan atas dasar larangan adat, sedangkan dalam Islam dibolehkan.

Kalau dilihat dari konsep *kafa'ah* pada hukum Islam dalam menentukan *kafa'ah*, para ulama berbeda pendapat seperti yang dikemukakan oleh al-Jaziri sebagai berikut:²

Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi dasar *kafa'ah*:

- a. Nasab yaitu keturunan atau kebangsaan
- b. Islam yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam
- c. *Hirfah* yaitu profesi dalam kehidupan
- d. Kemerdekaan dirinya
- e. Diyanah atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam
- f. Kekayaan

Menurut ulama malikiyah yang menjadi kriteria *kafa'ah* hanyalah diyanah atau kualitas keberagamaannya dan bebas dari cacat fisik.

Menurut ulama Syafi'iyah yang menjadi dasar *kafa'ah*:

- a. Kebangsaan atau nasab

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), Edisi Ke-1, Cet Ke-3, h. 142.

- b. Kualitas keberagamaan
- c. Kemerdekaan dirinya
- d. Usaha atau profesi

Menurut ulama Hanabilah yang menjadi dasar *kafa'ah*:

- a. Kualitas keberagamaan
- b. Usaha atau profesi
- c. Kekayaan
- d. Kemerdekaan diri
- e. Kebangsaan

Sedangkan dalam masyarakat suku *ajo* konsep *kafa'ah* dalam perkawinan syarat-syaratnya yaitu:³

- a. Kedua calon mempelai harus beragama Islam
- b. Kedua calon mempelai harus sesuku terutama bagi perempuan
- c. Kedua calon mempelai dapat saling menghormati dan menghargai orang tua dan keluarga kedua belah pihak.

Oleh sebab itu, bentuk perkawinan yang ada dalam masyarakat suku *ajo* adalah perkawinan sesuku (Endogami). Dalam adat suku *ajo* perempuan dilarang kawin ke luar suku, karena mereka mengambil garis keturunan dari pihak bapak. Dan anak yang lahir dalam perkawinan mengikuti garis keturunan bapak. Untuk menjaga suku *ajo* agar tetap berkembang dan

³Tengku Muhammad Agus, Kepala Suku *Ajo*, *Wawancara*, di Desa Kuala Panduk, 17 Mei 2012.

terhindar dari kepunahan. Maka perempuan suku *ajo* dilarang kawin ke luar suku.⁴

Masyarakat suku *ajo* menganggap perkawinan antar suku merupakan perbuatan yang sumbang dalam adat. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi hukum adat, yakni didenda (didenda dengan seekor kambing atau uang seharga kambing itu), dibuang sepanjang adat, dikucilkan dalam kehidupan sehari-hari. Sanksi dijatuhkan oleh pimpinan suku *ajo* setelah ada keputusan bersama antara pimpinan adat dan pemuka masyarakat. Sanksi adat dijatuhkan dengan menyidangkan pasangan yang melakukan perkawinan ke luar suku yang bertempat di balai adat suku *ajo*.⁵

Pemuka adat masyarakat yang ada di desa Kuala Panduk mendukung dan memandangi pimpinan suku *ajo* (Tengku) sebagai orang yang disegani dan dihormati. Berdasarkan wawancara dengan pimpinan suku *ajo*, alim ulama suku *ajo*, pasangan yang melakukan perkawinan eksogami, sejak tahun 1994 sampai sekarang perkawinan ke luar suku berjumlah lebih kurang 26 orang.⁶

Pada bulan Desember Tahun 2010 penulis menemukan langsung dua pasangan yang melakukan perkawinan eksogami, yakni pasangan T. Yurnita dan Edy serta pasangan T. Arnita dan Suherman. Kedua pasangan

⁴Tengku Mahmud Yunus, Alim Ulama Suku *Ajo*, *Wawancara*, di Desa Kuala Panduk, 19 mei 2012.

⁵Tengku Syakri, Ninik Mamak Suku *Ajo*, *Wawancara*, di Desa Kuala Panduk 19, mei 2012.

⁶Tengku Muhammad Agus, Kepala suku *Ajo*, *Wawancara*, di Desa Kuala Panduk, 19 mei 2012.

ini didenda yang dijatuhkan oleh kepala suku. Selanjutnya pasangan ini pergi merantau ke luar dengan alasan malu di pandang masyarakat.⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi larangan masyarakat suku *ajo* melakukan perkawinan eksogami di Desa Kuala Panduk yaitu:

- a. Faktor budaya, yakni masyarakat suku *ajo* memandang perkawinan dengan suku yang sama merupakan tindakan yang turun temurun sejak nenek moyang dahulu kala dan untuk melestarikan suku. Masyarakat suku *ajo* sangat memperhatikan asal usul keturunannya. Dalam masyarakat suku *ajo* perkawinan yang ideal adalah perkawinan sesuku. Sedangkan perkawinan antar suku merupakan perbuatan sumbang dalam masyarakat suku *ajo*.
- b. Faktor ekonomi, masyarakat suku *ajo* mempunyai pandangan bahwa harta harus tetap milik keluarga atau kerabat sendiri yang sesuku. Oleh sebab itu maka masyarakat suku *ajo* melarang perkawinan eksogami agar harta dapat dipertahankan dan harta dapat disatukan. Salah satu caranya yaitu perkawinan dengan suku yang sama khususnya bagi perempuan suku *ajo*. Untuk mengetahui larangan perkawinan pada masyarakat Desa Kuala Panduk dapat di lihat pada table di bawah ini :

⁷Tengku Yurnita dan Edy dan Tengku Arnita dan Suherman, *wawancara pribadi*, 2010.

TABEL IV. 1**Jawaban Responden Tentang Tahun Menikah**

Opsi	Tahun menikah	Frekuensi (f)	Persentase (p)
A	2007-2012	4	15,38%
B	2001-2006	8	30,76%
C	Dibawah tahun 2000	14	53,84%
Jumlah		26	100%

Sumber: data olahan 2012

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa 4 orang atau 15,38% yang menikah pada tahun 2007-2012, kemudian 8 orang atau 30,76% yang menikah pada tahun 2001-2006 dan 14 orang atau 53,84% yang menikah di bawah tahun 2000.

Adapun sanksi bagi yang melanggar adat eksogami dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel VI. 2**Jawaban responden tentang sanksi bagi yang melanggar adat eksogami**

OPSI	Sanksi Yang Melanggar Adat Eksogami	frekuensi(F)	persentase(P)
A	Ada	26	100%
B	Tidak ada	-	0%
C	Kurang tahu	-	0%
Jumlah		26	100%

Sumber: Data Olahan 2012

Dari tabel di atas dapatlah diketahui bahwa 26 orang atau 100% responden menjawab bahwa ada sanksi bagi yang melanggar adat eksogami.⁸

Adapun yang melatarbelakangi adanya larangan perkawinan eksogami ini dapat di lihat dari tabel di bawah ini:

Tabel IV. 3
Jawaban Responden Tentang Yang Melatarbelakangi Larangan
Perkawinan Eksogami

OPSI	Yang Melatarbelakangi Larangan Perkawinan Eksogami	Frekuensi(f)	Persentase(p)
A	Untuk menjaga suku <i>ajo</i> agar tetap berkembang dan terhindar dari kepunahan	20	76,92%
B	Karena bergaul sebangsawan	6	23,07%
Jumlah		26	100%

Sumber: Data Olahan 2012

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 20 orang atau 76.92% mengatakan kalau yang melatarbelakangi larangan perkawinan eksogami itu untuk menjaga suku *ajo* agar tetap berkembang dan terhindar dari kepunahan dan 6 orang atau 23,07% karena alasan bergaul sebangsawan.

Ketika alim ulama ditanya tentang yang melatarbelakangi larangan perkawinan eksogami ia menjawab “ agar suku *ajo* tetap berkembang dan terhindar dari kepunahan. Oleh sebab itu saya sebagai alim ulama setuju

⁸T. Siar dan T. Arnita, (Masyarakat yang menikah di luar suku *ajo*), *Wawancara*, di Desa Kuala Panduk, 19 Mei 2012.

dengan adanya larangan perkawinan eksogami di Desa Kuala Panduk Kabupaten Pelalawan ini”⁹.

Pada masyarakat desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan terdapat suku *ajo* dalam adat suku *ajo* itu ada larangan kawin ke luar suku diantaranya yang dilarang tersebut bisa di lihat ditabel berikut ini:

Tabel IV.4

Jawaban Responden Tentang Siapa Yang Dilarang Kawin Ke Luar Suku

OPSI	Siapa Yang Dilarang Kawin Ke Luar Suku	Frekuensi(f)	Persentase(p)
A	laki-laki suku <i>ajo</i> menikahi perempuan di luar suku <i>ajo</i>	-	0%
B	perempuan suku <i>ajo</i> menikahi laki-laki di luar suku <i>ajo</i>	26	100%
C	laki-laki dan perempuan suku <i>ajo</i> dilarang menikah di luar suku <i>ajo</i>	-	0%
Jumlah		26	100%

Sumber: Data Olahan 2012

Dari tabel di atas dapatlah diketahui bahwa 26 orang atau 100% responden menjawab kalau yang dilarang kawin keluar suku itu adalah perempuan suku *ajo* menikah dengan laki-laki di luar suku *ajo*.¹⁰

⁹Tengku Mahmud Yunus, Alim Ulama suku *Ajo*, *Wawancara*, di Desa Kuala Panduk, 20 mei 2012.

¹⁰Tengku Ardina, (Masyarakat *Ajo*), *Wawancara*, di Desa Kuala Panduk, 25 mei 2012.

Dari adanya larangan perkawinan eksogami ini ada dampak positifnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel IV. 5

Jawaban responden tentang dampak positif dari adanya larangan perkawinan eksogami

OPSI	Dampak Positif Dari Larangan Perkawinan Eksogami	Frekuensi(f)	Persentase(p)
A	Sifat harga menghargai	11	42,30%
B	Melestarikan adat istiadat	15	57,69%
Jumlah		26	100%

Sumber: Data Olahan 2012

Berdasarkan tabel di atas bahwa 11 orang atau 42,30% menjawab dampak positif dari adanya larangan perkawinan eksogami itu untuk sifat harga menghargai, dan lebih banyak memilih untuk melestarikan adat yaitu sebanyak 15 orang atau 57,69%.

Ketika ditanya tentang dampak positif dari larangan perkawinan eksogami ini kepala suku *ajo* memberi jawaban, “bahwa larangan yang ada pada masyarakat suku *ajo* sudah ada sejak zaman dahulu dan dampak dari larangan tersebut adalah untuk melestarikan adat supaya tidak terjadi kepunahan.”¹¹

¹¹Tengku Muhammad Agus, Kepala suku *Ajo*, *Wawancara*, di Desa Kuala Panduk, 25 mei 2012.

Selain dari adanya dampak positif di atas juga terdapat dampak negatif dari adanya larangan perkawinan eksogami pada masyarakat suku *ajo*. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel IV. 6

Jawaban Responden Tentang Dampak Negatif Dari Adanya Larangan Perkawinan Eksogami

OPSI	Dampak negatif dari adanya larangan perkawinan eksogami	Frekuensi(f)	Persentase(p)
A	Terbatasnya perempuan suku <i>ajo</i> mencari pasangan hidup	17	65,38%
B	Terjadinya kawin paksa	9	34,61%
Jumlah		26	100%

Sumber: data olahan 2012

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 17 orang atau 65,38% mengatakan dampak negatif dari perkawinan eksogami ini adalah terbatasnya perempuan suku *ajo* mencari pasangan hidup, sedangkan 9 orang atau 34,61% mengatakan terjadinya kawin paksa.

Tengku Arnita salah seorang dari pasangan yang menikah di luar suku *ajo* memberikan komentar bahwa dampak negatif dari perkawinan eksogami itu mengatakan terbatasnya perempuan suku *ajo* mencari pasangan hidup dan terjadinya kawin paksa.¹²

Dari adanya larangan perkawinan eksogami ini tentu ada pengaruh dari perkawinan tersebut. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table di bawah ini:

¹²Tengku Arnita, (Masyarakat *Ajo*), *Wawancara*, di Desa Kuala Panduk, 27 mei 2012.

Tabel IV. 7

Jawaban responden tentang pengaruh dari perkawinan eksogami

OPSI	Pengaruh Dari Perkawinan Eksogami	Frekuensi (F)	Persentase (P)
A	Baik	8	30,76%
B	Tidak baik	18	69,23%
C	Tidak ada	-	0%
Jumlah		26	100%

Sumber: Data Olahan 2012

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 8 orang atau 30,76% mengatakan kalau pengaruh dari perkawinan eksogami ini baik, sedangkan yang mengatakan tidak baik 18 orang atau 69,23%.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa banyak responden yang mengatakan tidak baik karena perempuan suku *ajo* merasa dipaksa dengan adanya larangan eksogami tersebut.¹³

Dari adanya larangan perkawinan eksogami ini apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

¹³Tengku Siar, (Masyarakat *Ajo*), *Wawancara*, di Desa Kuala Panduk, 27 mei 2012.

Tabel VI. 8
Jawaban Responden Tentang Larangan Eksogami Sesuai
Atau Tidaknya Dengan Ajaran Islam

OPSI	Larangan eksogami menurut ajaran islam	Frekuensi (f)	Persentase (p)
A	Sesuai	4	15,38%
B	Tidak sesuai	16	61,53%
C	Ragu-ragu	6	23,07%
Jumlah		26	100%

Sumber: Data Olahan 2012

Tabel di atas menunjukkan bahwa 4 orang atau 15,38% mengatakan larangan eksogami ini sesuai dengan ajaran Islam, yang mengatakan tidak sesuai dengan ajaran Islam 16 orang atau 61,53%, sedangkan yang masih ragu-ragu 6 orang atau 23,07%.

Ketika alim ulama suku *ajo* ditanya tentang larangan eksogami ini sesuai atau tidak dengan ajaran Islam beliau menjawab “sebenarnya larangan ini tidak sesuai dengan ajaran Islam, Dalam ajaran agama perkawinan dapat dilangsungkan jika syarat dan rukun perkawinan cukup, di samping itu tidak adanya larangan perkawinan menurut al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Namun dalam tataran hukum adat dapat dipedomani oleh masyarakat sebagai aturan yang tidak tertulis dan merupakan pencerminan dari nilai-nilai masyarakat itu sendiri.¹⁴

Masyarakat desa Kuala Panduk khususnya masyarakat suku *ajo* sangat menjunjung tinggi aturan adat istiadat dari perkawinan eksogami

¹⁴Tengku Mahmud Yunus, Alim ulama suku *ajo*, *Wawancara*, di Desa Kuala Panduk, 2 juni 2012.

ini perlu dikembangkan atau tidak. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari jawaban responden di bawah ini:

Tabel VI. 9
Jawaban Responden Tentang Perkawinan Eksogami
Perlu Di Kembangkan Atau Tidak

OPSI	Larangan perkawinan eksogami perlu di kembangkan	Prekuensi (F)	Persentase(P)
A	Perlu	23	88,46%
B	Tidak perlu	3	11,53%
Jumlah		26	100%

Sumber: Data Olahan 2012

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa yang mengatakan larangan perkawinan perlu dikembangkan atau tidak yang menjawab perlu 23 orang atau 88,46%, sedangkan yang menjawab tidak perlu 3 orang atau 11,53%.

Ketika ditanya tentang larangan perkawinan eksogami ini perlu dikembangkan atau tidak ninik mamak suku *ajo* memberikan jawaban, “menurut saya perkawinan eksogami ini perlu dikembangkan karena kita lihat akhir-akhir ini adanya penurunan moral dan akhlak generasi muda sehingga pimpinan suku kurang dihargai, padahal pimpinan suku *ajo* merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap anggota sukunya. Dengan demikian nilai-nilai adat dapat dipertahankan tanpa mengesampingkan nilai-nilai agama”.¹⁵

¹⁵Tengku syakri, Ninik Mamak suku *Ajo*, *Wawancara*, di Desa Kuala Panduk, 12 Juni 2012.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Eksogami

Lembaga perkawinan memerlukan penyesuaian banyak hal. Lembaga perkawinan membentuk kehidupan sosial baru, yaitu hubungan pribadi dengan pribadi lain, antara keluarga dengan keluarga lain, antara kerabat dengan kerabat lain. Latar belakang antara kedua keluarga bisa sangat berbeda, baik cara, kebiasaan, tata cara adat dan budaya. Karena itu syarat utama yang harus dipenuhi dalam perkawinan adalah kesediaan dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dari masing-masing pihak. Pengenalan dan pendekatan untuk dapat mengenal watak masing-masing pribadi dan keluarganya penting sekali untuk memperoleh keserasian atau keharmonisan dalam pergaulan antara keluarga kelak.

Perkawinan juga menuntut tanggung jawab, di antaranya menyangkut nafkah lahir dan bathin, jaminan hidup dan tanggung jawab pendidikan anak-anak yang dilahirkan. Oleh sebab itu ketentuan adat dan ketentuan agama tidak dapat diabaikan begitu saja dalam pelaksanaan perkawinan.

Dalam Islam, perkawinan tidaklah begitu dipersulit, tetapi tidak juga mudah digampang-gampangkan. Hal ini dapat dilihat dalam Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عن أبي هريرة عن النبي (ص) قال : تنكح النساء لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (متفق عليه)

Artinya : Dari abu hurairah r.a. dari Nabi SAW. Beliau bersabda: perempuan itu dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena kedudukannya, kecantikannya dan karena agamanya. Lalu pilihlah perempuan yang beragama niscaya kamu bahagia.(Muttafaqun ‘alaih)

Dari Hadits di atas dapat dicermati bahwa tidak ada disebutkan dalam agama Islam larangan untuk melangsungkan perkawinan karena sesuku. Sepanjang dia adalah wanita atau laki-laki bukan orang yang haram untuk dinikahi seperti tercantum dalam Q.S an-Nisaa' (22, 23, 24), dan beberapa ketentuan lain tentang wanita yang haram untuk dinikahi. Maka perkawinan boleh saja, asal rukun dan syarat pernikahan terpenuhi, seperti ijab, kabul, ada kedua mempelai, beragama Islam.

Ketika dilihat zahirnya antara aturan dalam Islam dengan aturan yang ada dalam adat di desa kuala panduk terdapat pertentangan antara hukum Islam dengan hukum adat khususnya dalam masalah larangan perkawinan eksogami, tetapi jika dikaji secara mendalam dengan memperhatikan tujuan dan makna yang terkandung di dalam larangan perkawinan eksogami, maka terdapat titik temu antara hukum Islam dengan hukum adat. Titik temu antara hukum adat dengan hukum Islam terdapat dalam tujuan perkawinan dan makna yang terkandung di dalam perkawinan. Khususnya perkawinan di luar suku bagi perempuan suku *ajo* di Kuala Panduk.

Setiap lingkungan yang dimasuki oleh hukum Islam pada umumnya sudah terdapat norma-norma yang mengatur kehidupan dalam bentuk yang tidak tertulis yang disebut adat. Menurut kebanyakan ulama, adat disebut juga dengan '*Urf*' Yang dimaksud dengan '*urfadalah*' apa yang saling diketahui dan saling dijalani orang, berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan.¹⁶

¹⁶Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Rhineka Cipta, 2005), Cet ke-5, h. 104.

'Urf dari segi cakupannya ada dua, yaitu:

- 1) 'Urf *A'm* () adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah contoh: orang yang akan melaksanakan shalat harus menutup auratnya.
- 2) 'Urf *Khas* () adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.¹⁷

Berdasarkan pembagian 'Urf di atas, kebiasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat suku *ajo* di Kuala Panduk tentang larangan perkawinan eksogami merupakan kebiasaan yang bersifat *khas*. Karena larangan tersebut hanya berlaku bagi masyarakat suku *ajo* dan belum tentu larangan itu berlaku bagi masyarakat lain.

'Urf dari segi kebolehan berlaku dalam masyarakat dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. 'Urf *Sahih* (الصحيح) adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat dan hadits) atau tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.
2. 'Urf *Fasid* () adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil dalil syara' atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.¹⁸

Berdasarkan pembagian 'Urf dari segi kebolehan berlakunya dalam masyarakat maka dapat dipahami, bahwa yang dimaksud dengan 'urf *fasid* itu

¹⁷Khairul Umam, *Ushul Fiqh*, (Bandung:CV. Pustaka Setia, 1998), Cet ke-1, h. 163.

¹⁸*Ibid.*

tidak hanya bertentangan dengan syari'at tetapi juga *'urf* yang menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.

Apabila dilihat *'urf fasid* itu dari segi bertentangan dengan nash saja maka larangan perkawinan eksogami dalam adat tidak dapat dimasukkan kepada *'urf fasid* karena larangan tersebut tidak sampai menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Oleh sebab itu perkawinan eksogami yang ada di Desa Kuala Panduk adalah *mubah*. Sehingga bila terjadi perkawinan di luar suku, perkawinan itu tetap sah namun orang yang melakukannya mendapat sanksi dari adat.

Salah satu tujuan dari larangan perkawinan eksogami adalah untuk menghindarkan suku *ajo* dari kepunahan dan melestarikan keturunan sekaligus menghindari supaya tidak terjadi perpecahan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT Q. S. ali-Imran : 103

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

Artinya : Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai.

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami antara adat dan agama mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan persaudaraan dan menghindarkan perpecahan. Dengan demikian larangan perkawinan eksogami mempunyai unsur masalah dan menghindarkan kemudharatan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal tiga

(3), perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Di samping itu jika pimpinan suku *ajo* masih memberikan kesempatan untuk menikah dengan orang yang berbeda suku, akan dapat membawa kemudharatan bagi masyarakat, dalam hal ini pimpinan suku *ajo* tidak dihargai lagi kebijakannya. Sedangkan pimpinan suku *ajo* merupakan orang yang ditinggikan dalam suku untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat, aturan adat tidak dipatuhi lagi oleh masyarakat pada hal adat merupakan aturan yang mengatur masyarakat untuk bertindak sebagai masyarakat yang berbudaya dan sebagai pola hidup yang harus dilestarikan dalam membina kerukunan dan kedamaian dalam masyarakat.

Dalam penjelasan di atas dapat dicermati bahwa perkawinan sesuku di Desa Kuala Panduk merupakan salah satu bentuk *kafa'ah* (persesuaian antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan). Dasar nash tentang *kafa'ah* ini adalah hadits Abu Hurairah yang muttafaqun 'alaih dijelaskan:

عن أبي هريرة عن النبي (ص) قال : تتكح النساء لأربع لمالها ولحسبها
ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين بربت يدك (متفق عليه)

Artinya : Dari abu hurairah r.a. dari Nabi SAW. Beliau bersabda: perempuan itu dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena kedudukannya, kecantikannya dan karena agamanya. Lalu pilihlah perempuan yang beragama niscaya kamu bahagia.(Muttafaqun 'alaih).¹⁹

¹⁹Dahlan Idhami, *Azas-azas Fiqh Munakahat*, (Surabaya: PT. Al-ikhlas, 1984), Cet. Ke-1, h. 18.

Perkawinan sesuku dibolehkan dalam ajaran Islam, sepanjang itu halal baginya, dan tidak menyalahi aturan yang ada dalam al-Qur'an dan Hadits, sementara jika dilihat dalam ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi, jangankan perkawinan sesuku, perkawinan dengan sepupu, kawin dengan orang terdekat dibolehkan dalam ajaran Islam sepanjang itu bukan yang diharamkan. Berdasarkan hal di atas, maka kebijakan yang diambil oleh pimpinan suku *ajo* di Desa Kuala Panduk tentang larangan perkawinan eksogami bagi perempuan suku *ajo* dibolehkan dalam kacamata Islam sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan nash al-Qur'an dan Hadits tentang keharaman perkawinan dengan alasan jikalau pimpinan suku *ajo* masih memberikan kesempatan perempuan suku *ajo* untuk menikah dengan orang yang berbeda suku akan dapat membawa kemudharatan karena tujuan dari larangan perkawinan eksogami itu adalah untuk menghindarkan suku *ajo* dari kepunahan dan melestarikan keturunan sekaligus supaya tidak terjadi perpecahan. Sedangkan dalam kaidah Islam mengatakan apabila berkumpul antara maslahat dan mafsadah, maka yang harus dipilih yang maslahatnya lebih banyak (lebih kuat), dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak mafsadah lebih utama dari meraih maslahat, sebab menolak mafsadah itu sudah merupakan kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh:

الضرر يزال

“Kemudharatan itu harus dihilangkan”.²⁰

²⁰Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fikhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), Cet. Ke-3, h. 132.

Dalam kaidah lain disebutkan:

دفع المفسد مقدم على جلب المصالح

“menolak kemudharatan lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat”.²¹

Dalam sistem kekerabatan adat dapat dilihat bahwa setiap masyarakat mempunyai tatanan berupa adat istiadat dan berupa aturan-aturan. Tatanan ini muncul untuk menjaga kesatuan dalam masyarakat. Kesatuan sosial yang paling dekat dan erat adalah kesatuan kekerabatan, yang berupa keluarga inti dari kaum kerabat yang lain. Sehingga dalam sistem kekerabatan sangat penting maksud dan tujuan dari konsep sistem kekerabatan.

Perkawinan adalah salah satu usaha untuk membentuk suatu kekerabatan. Dalam sistem perkawinan terdapat adat istiadat yang membatasi supaya kekerabatan tersebut tidak luntur, adat istiadat dalam kekerabatan tetap dipakai sebagai pedoman dan bertujuan untuk membuat hubungan yang harmonis dengan sesama klan.

Masyarakat suku *ajo* yang mempunyai sistem kekerabatan patrilineal, selalu menjaga sukunya dari kepunahan, salah satu bentuk melestarikan sukunya yaitu melalui perkawinan sesuku. Sehingga hubungan kekerabatan sesuku menjadi harmonis dan sistem kekerabatannya semakin erat.

Kelompok kekerabatan yang ada dalam masyarakat suku *ajo* merupakan seperangkat hubungan yang berdasarkan keturunan dari perkawinan. Akan tetapi dalam kelompok kekerabatan terdapat kesatuan

²¹A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007), Edisi Ke-1, Cet Ke-2, h. 29.

teritorial atau kedaerahan, kesatuan ini terbentuk akibat adanya rasa kedaerahan yang sama.

Dengan demikian, adanya konsekwensi larangan perkawinan eksogami merupakan suatu tindakan yang sangat baik dari kepala suku agar nilai-nilai adat yang ada dalam suku *ajo* dapat dilestarikan dalam membentuk hubungan kekerabatan yang lebih erat.

Perkawinan sesuku merupakan perkawinan yang ideal bagi masyarakat adat suku *ajo* di Desa Kuala Panduk, karena hal tersebut merupakan perbuatan yang sudah ada sejak turun temurun. Oleh sebab itu penulis mencermati dan melihat dampak positif dan dampak negatif dari perkawinan sesuku di desa Kuala Panduk khususnya masyarakat suku *ajo*

1. Dampak positif dari perkawinan sesuku:
 - a. Perkawinan sesuku merupakan perbuatan ideal, agar masyarakat Kuala Panduk dapat melestarikan keturunannya
 - b. Harta dapat disatukan dan dipertahankan di dalam suku *ajo*
 - c. Keputusan pimpinan suku akan dihargai oleh masyarakat. Masyarakat suku *ajo* menganggap pimpinan suku merupakan orang yang disegani dan dihormati
2. Dampak negatif dari perkawinan eksogami:
 - a. Tidak berkembang, tertutup dengan lingkungan luar
 - b. Keputusan kepala suku tidak lagi dihormati oleh masyarakat

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor budaya, yakni masyarakat suku *ajo* memandang perkawinan dengan suku yang sama merupakan tindakan yang turun temurun sejak nenek moyang dahulu kala dan untuk melestarikan suku, masyarakat suku *ajo* sangat memperhatikan asal usul keturunannya, dalam masyarakat suku *ajo* perkawinan yang ideal adalah perkawinan sesuku. Sedangkan perkawinan antar suku merupakan perbuatan sumbang dalam masyarakat suku *ajo*.
2. Faktor ekonomi, masyarakat suku *ajo* mempunyai pandangan bahwa harta harus tetap milik keluarga atau kerabat sendiri yang sesuku, oleh sebab itu masyarakat suku *ajo* melarang perkawinan eksogami agar harta dapat dipertahankan dan harta dapat disatukan. Salah satu caranya yaitu perkawinan dengan suku yang sama

Kemudian apabila dilihat dari tinjauan Hukum Islam terhadap larangan perkawinan eksogami bagi perempuan suku *ajo*, dapat dibenarkan secara Hukum Islam, karena ada beberapa masalah yang ditimbulkannya.

Disamping itu, kebijakan kepala suku *ajo* melarang perkawinan eksogami adalah dalam rangka mencegah timbulnya *mudharat* yang lebih besar

Sedangkan dalam Islam ditegaskan bahwa:

الضرر يزال

“Kemudharatan itu harus dihilangkan”.¹

Dalam kaidah lain disebutkan:

دفع المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemudharatan lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat”.²

B. Saran-saran

1. Nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat hendaknya dapat dilestarikan untuk membina akhlak generasi muda kepada yang lebih baik dan nilai-nilai adat tersebut dapat diselaraskan dengan ajaran Islam.
2. Diharapkan kepada seluruh masyarakat agar mendukung kebijakan pimpinan suku *ajo* yang ada di Desa Kuala Panduk kabupaten Pelalawan, tentang larangan perkawinan eksogami. Karena kebijakan tersebut merupakan suatu kebijakan yang bernilai positif dalam rangka menumbuhkan rasa kekerabatan yang lebih erat diantara sesama klan.
3. Suku *ajo* agar mempertahankan tradisi yang telah diwarisi selama tidak melecehkan atau merendahkan suku lain.
4. Masyarakat hendaknya menjaga tradisi yang telah berlangsung agar tercipta kedamaian.

¹Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), Cet. Ke-3, h. 132.

²*Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1976), Cet. Ke-1
- Abdurrahman Al-jaziri, *Al-fiqh 'ala mazhabib Al-arba 'ah*, (Beirut: Dar al fikri 1990), Juz. IV
- Abu Zahrah, Muhammad, *al-ahwal al-Syakhsiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1964)
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet. Ke-2
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. Ke-6
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. Ke-3
- Badudu, Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994)
- Basir, Gusril, *Hukum Adat Minangkabau*, (Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Press, 2003), Cet. Ke 1
- Dahlan Idhami, *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-ikhlas, 1984), Cet. Ke-1
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam, 1998)
- Departemen Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1998), cet. Ke-1
- Hakim, Rahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), Cet. Ke-1
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, (Jakarta: CV. Fajar Agung, 1987), Cet. Ke-3

- Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Azaz*, (Yogyakarta: PT. Liberty, 1981), Cet. Ke-2
- Khairul Umam, *Ushul Fiqh*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), Cet. Ke-1
- R. Vandijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: PT. Sinar Bandung, 1971),
Cet. Ke-7
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Alma'rif, 1996), Cet. Ke-11
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberti, 1999)
Cet Ke- 4
- Soekanto Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
1998), Cet. Ke-2
- Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Biologi UGM, 1987),
Cet. Ke-1
- Tim Redaksi Fokus Media, *undang-undang perkawinan*, (Bandung, Fokus Media,
2007), Cet. Ke-3
- Tim Penyusun Departemen Dalam Negeri, *Undang-Undang Perkawinan Penjelasan
dan Pelaksanaannya*, (Surabaya: PT. Karya, 1974), Cet. Ke-1
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009)
- Usman Muchlis, *kaidah-kaidah Ushuliyah dan fiqhiyah*, (Jakarta: PT raja Grafindo
Persada, 1999), Cet. Ke-3
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fikhu Islami Wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Darul Fikr,t.th), Cet. 3
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar dan Metode Teknik*,
(Bandung: Tarsita, 1980)
- W.J.S. Poerwadarnita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,
1976), Cet. Ke-1

BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap penulis SUSI SUSANTI, S.Sy. Lahir pada tanggal 15 Juli 1989 di Teluk Meranti Pelalawan. Anak pertama dari empat bersaudara, dari pasangan Rusli. Z dan Juliana. Penulis menempuh pendidikan dasar di SDN 012 Kuala Panduk, tamat pada tahun 2001, kemudian penulis melanjutkan ke MTS Darul Ulum Kuala Panduk, tamat pada tahun 2004, setelah itu melanjutkan studi di Pondok Pesantren Al-Kholis Pekanbaru, kemudian penulis pindah ke Pondok Pesantren Hidayatul Ma'rifiyah Pangkalan Kerinci, tamat pada tahun 2007.

Setelah menamatkan pendidikan di Madrasah Aliyah di Hidayatul Ma'rifiyah Pangkalan Kerinci, penulis melanjutkan studi keperguruan tinggi UIN SUSKA Riau tepatnya pada jurusan Ahwal Al-Syahksiyah fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan Alhamdulillah telah lulus ujian dengan skripsi yang berjudul "Larangan Perkawinan Eksogami bagi Perempuan Suku *Ajo* di Kuala Panduk Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan Ditinjau Menurut Hukum Islam". Selama penulis berada dibangku kuliah penulis pernah bergabung di Organisasi IPM-PB, dan aktif di Organisasi IPM-KTM, menjabat sebagai Sekretaris tahun 2008-2009.